



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
JADWAL RETENSI ARSIP PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu menetapkan Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Malang tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);



2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 665);
10. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2009 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 26 Seri E1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 Nomor 9 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 3 Seri C);



13. Peraturan Bupati Malang Nomor 122 Tahun 2018 tentang Tata Kearsipan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 104 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 122 Tahun 2018 tentang Tata Kearsipan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 42 Seri D);
14. Peraturan Bupati Malang Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 39 Seri C);
15. Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP
PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Lembaga Kearsipan Daerah adalah Lembaga yang memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab dibidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan.



5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
7. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis masa retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
8. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip.
9. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
10. Jenis Arsip adalah kelompok dokumen yang diatur dalam suatu sistem pemberkasan tertentu atau dipertahankan sebagai satu unit karena merekatercipta dari kesamaan proses akumulasi dan pemberkasan kesamaan aktifitas, memiliki bentuk khusus, atau karena beberapa keterkaitan lain yang muncul dari penerimaan, penciptaan atau penggunaannya.
11. Retensi Aktif adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada Unit Pengolah.
12. Retensi Inaktif adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada Unit Kearsipan/Pusat Arsip.



13. Keterangan Musnah adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip dapat dimusnahkan karena jangka waktu penyimpanan telah habis dan tidak memiliki nilai guna lagi.
14. Keterangan Permanen adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip yang memiliki nilai guna sekunder atau nilai guna permanen, wajib diserahkan kepada Lembaga Kearsipan Daerah sebagai bukti pertanggungjawaban sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) JRA Pemerintah Daerah disusun sebagai pedoman dalam mengelola arsip agar terjamin keabsahan, keutuhan, dan kemudahan aksesnya. Asas ini penting untuk memastikan arsip dapat digunakan dengan efektif dan efisien untuk kepentingan hukum, administrasi, dan sejarah.
- (2) JRA Pemerintah Daerah disusun dengan maksud untuk melindungi fisik dan informasi arsip dari kerusakan dan kehilangan sehingga kebutuhan akan ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, integritas, otentisitas dan reliabilitas arsip tetap dapat terpenuhi.
- (3) JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengatur penyusutan arsip.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah JRA Pemerintah Daerah.
- (2) JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 23 Juli 2025

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 23 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

NURCAHYO

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2025 Nomor 19 Seri D



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MALANG
 NOMOR 19 TAHUN 2025
 TENTANG
 JADWAL RETENSI ARSIP PEMERINTAH DAERAH

JADWAL RETENSI ARSIP PEMERINTAH DAERAH

NO.	JENIS ARSIP	RETENSI SIMPAN ARSIP		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
I	UMUM			
	A. KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN			
	1. Telekomunikasi (Fasilitasi Telekomunikasi)	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	2. Perjalanan Dinas Dalam Negeri			
	a. Perjalanan Dinas Kepala Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	b. Perjalanan Dinas DPRD	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	c. Perjalanan Dinas Pegawai	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	3. Perjalanan Dinas Luar Negeri			
	a. Perjalanan Dinas Kepala Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	b. Perjalanan Dinas DPRD	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	c. Perjalanan Dinas Pegawai	1 Tahun	1 Tahun	Musnah



1	2	3	4	5
	4. Penggunaan Fasilitas Kantor, antara lain: Permintaan dan Penggunaan Ruang Rapat, Gedung, Kendaraan, Wisma, Rumah Dinas, dan Fasilitas Kantor Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	5. Rapat Pimpinan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah, Kecuali Notula terkait Kebijakan
	6. Penyediaan Konsumsi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	7. Pengurusan Kendaraan Dinas			
	a. Pengurusan Surat-surat Kendaraan Dinas	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	b. Pemeliharaan dan Perbaikan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	c. Pengurusan Kehilangan dan Masalah Kendaraan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	8. Pemeliharaan Gedung, Taman, dan Peralatan Kantor			
	a. Pertamanan/ <i>Landscape</i>	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	b. Penghijauan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	c. Perbaikan Gedung	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	d. Perbaikan Peralatan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	e. Perbaikan Rumah Dinas/Wisma	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	f. Kebersihan Gedung dan Taman	1 Tahun	1 Tahun	Musnah



1	2	3	4	5
	9 Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon, dan Komputer a. Perbaikan/Pemeliharaan b. Pemasangan 10 Ketertiban dan Keamanan a. Pengamanan, Penjagaan, dan Pengawasan terhadap Pejabat, Kantor, dan Rumah Dinas b. Laporan Ketertiban dan Keamanan 11 Administrasi Pengelolaan Parkir 12 Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihan, dan Pegawai Lainnya	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah
	B. PERLENGKAPAN 1. Inventarisasi dan Penyimpanan a. Data Hasil Inventarisasi dan Penyimpanan b. Laporan dan Evaluasi Inventarisasi dan Penyimpanan	2 Tahun Setelah Pemutakhiran Data (<i>Update</i>) 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah



1	2	3	4	5
	2. Pemeliharaan Peralatan Kantor a. Data Hasil Pemeliharaan Kantor b. Laporan dan Evaluasi Pemeliharaan Kantor 3. Distribusi a. Barang Habis Pakai b. Barang Milik Daerah 4. Penghapusan Barang Milik Daerah, antara lain: Keputusan Pembentukan Tim, Berita Acara Penghapusan Barang Milik Daerah, Daftar Barang yang Dihapuskan, Laporan Hasil Pelaksanaan Penghapusan BMD Termasuk di dalamnya Proses Lelang Penghapusan 5. Pengelolaan <i>Database</i> Barang Milik Daerah	2 Tahun Setelah Pemutakhiran Data (<i>Update</i>) 2 Tahun 2 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dipertanggung- jawabkan 3 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dipertanggung- jawabkan 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 7 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Permanen



1	2	3	4	5
	<p>C. PENGADAAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Pengadaan Barang dan Jasa, antara lain: Identifikasi dan Analisis Kebutuhan Barang/Jasa, Penyusunan dan Penetapan Rencana Penganggaran Pengadaan, Penetapan Kebijakan Umum, Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Pengumuman Rencana Umum Pengadaan 2. Pengadaan Langsung, antara lain: Persiapan Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan Pemilihan Penyedia, Penandatanganan Kontrak, Pelaksanaan Kontrak 3. Pengadaan Tidak Langsung/Lelang, antara lain: Persiapan Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan Pemilihan Penyedia, Penandatanganan Kontrak, Pelaksanaan Kontrak 4. Swakelola, antara lain: Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi 5. Pengolahan Sistem Informasi Pengadaan, antara lain: <i>Database</i> Pengguna Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa, <i>Database</i> Kontrak, <i>Database</i> Pengadaan Barang/Jasa 6. Monitoring dan Evaluasi, antara lain: Laporan Hasil Monitoring, Laporan Hasil Evaluasi 	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun Setelah Pemutakhiran Data (<i>Update</i>)</p> <p>2 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>



1	2	3	4	5
	<p>D. PERPUSTAKAAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan di Bidang Perpustakaan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah 2. Deposit Bahan Pustaka <ol style="list-style-type: none"> a. Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam b. Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman c. Terbitan Internasional dan Regional d. Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam e. Bibliografi dan Katalog 3. Koleksi Pustaka <ol style="list-style-type: none"> a. Pembelian b. Hibah c. Hadiah d. Tukar-menukar e. Implementasi Undang-Undang KCKR f. Terbitan Internal g. Pendistribusian Bahan Pustaka Surplus h. Inventarisasi Koleksi (Buku Induk) 	<p>2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru</p> <p>2 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>8 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>



1	2	3	4	5
	<p>8. Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan</p> <p>a. Pengembangan Situs <i>Web</i></p> <p>b. Pengembangan Kemas Ulang Informasi Multimedia</p>	<p>1 Tahun</p> <p>Setelah Sistem Aplikasi Ditingkatkan dan Dikembangkan (<i>Upgrade</i>)</p> <p>1 Tahun</p> <p>Setelah Sistem Aplikasi Ditingkatkan dan Dikembangkan (<i>Upgrade</i>)</p>	<p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p>



1	2	3	4	5
	c. Pengembangan Program Aplikasi Perpustakaan	2 Tahun Setelah Sistem Aplikasi Ditingkatkan dan Dikembangkan (<i>Upgrade</i>)	3 Tahun	Permanen
	d. Pengembangan Pangkalan Data Kepustakaan Digital	2 Tahun Setelah Data Diperbarui (<i>Update</i>)	3 Tahun	Permanen
	9. Pangkalan Data Layanan Perpustakaan	2 Tahun Setelah Data Diperbarui (<i>Update</i>)	3 Tahun	Permanen
	10. Konservasi			
	a. Perawatan Bahan Perpustakaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Perbaikan Bahan Perpustakaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Penjilidan Bahan Perpustakaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah



1	2	3	4	5
	11. Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto) 12. Transformasi Digital 13. Kurasi Digital 14. Pengembangan Perpustakaan <ul style="list-style-type: none"> a. Perpustakaan Umum b. Perpustakaan Khusus c. Perpustakaan Sekolah d. Perpustakaan Perguruan Tinggi 15. Pengembangan SDM Perpustakaan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Permanen Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah
	E. KEARSIPAN 1. Kebijakan di Bidang Kearsipan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah 2. Pembinaan Kearsipan <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Profesi Arsiparis, antara lain: Formasi Jabatan Arsiparis, Analisis Kebutuhan Arsiparis b. Bimbingan Konsultasi Arsiparis 	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru 1 Tahun 1 Tahun	3 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	Permanen Permanen Musnah



1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> i. Fasilitasi Kearsipan, antara lain: Fasilitasi SDM Kearsipan, Fasilitasi Prasarana dan Sarana Kearsipan j. Lembaga/Unit Kearsipan Teladanan, antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan, Berkas Penetapan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan k. Jadwal Retensi Arsip, antara lain: Berkas Usulan Persetujuan JRA, Surat Persetujuan JRA dari Kepala ANRI <p>3. Pengelolaan Arsip Dinamis</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penciptaan, antara lain: Buku Registrasi Naskah Masuk dan Keluar, Buku Agenda, Kartu Kendali, Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi b. Pemberkasan Arsip Aktif, antara lain: Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas c. Penataan Arsip Inaktif, antara lain: Daftar Arsip Inaktif, Daftar Arsip Inaktif Tematik 	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun Sejak Penetapan Keputusan yang Terbaru</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun Setelah Semua Arsip Dipindahkan</p> <p>2 Tahun Setelah Daftar Arsip Inaktif Diperbarui (<i>Update</i>)</p>	<p>8 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah, Kecuali Berkas Penetapan Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>



1	2	3	4	5
	<p>d. Penggunaan, antara lain: Daftar Arsip Dinamis Berdasarkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Bukti Peminjaman Arsip</p> <p>e. Autentikasi Arsip Dinamis, antara lain: Pembuktian Autentisitas, Pendapat Tenaga Ahli, Pengujian, Penetapan Autentisitas Arsip Dinamis</p> <p>4. Program Arsip Vital, antara lain: Identifikasi Arsip Vital, Pelindungan dan Pengamanan Arsip Vital, Penyelamatan Arsip Vital, dan Pemulihan Arsip Vital</p> <p>5. Pengelolaan Arsip Terjaga, antara lain: Daftar Identifikasi Arsip Terjaga, Daftar Berkas Arsip Terjaga, Daftar Isi Berkas Arsip Terjaga, Surat Penetapan Autentikasi Arsip Terjaga, Surat Penyerahan Arsip Terjaga, Daftar Salinan Autentik Arsip Terjaga, Berita Acara Penyerahan Salinan Autentik Arsip Terjaga</p>	<p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>2 Tahun Setelah Hak dan Kewajiban Selesai</p> <p>2 Tahun Setelah Hak dan Kewajiban Selesai</p>	<p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah, Kecuali Daftar Arsip Dinamis Berdasarkan SKKAAD Permanen Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>



1	2	3	4	5
	<p>6. Penyusutan Arsip</p> <p>a. Pemindahan Arsip, antara lain: Berita Acara Pemindahan, Daftar Arsip yang Dipindahkan</p> <p>b. Pemusnahan Arsip, Meliputi: SK Penetapan Panitia Penilai Arsip, Pertimbangan Panitia Penilai, Permintaan Persetujuan Kepala ANRI untuk Pemusnahan Arsip dengan Retensi Sekurang-kurangnya 10 Tahun atau Persetujuan Kepala Daerah selaku Pimpinan Pencipta Arsip untuk Pemusnahan Arsip dengan Retensi di bawah 10 Tahun, Penetapan Arsip yang Dimusnahkan, Berita Acara Pemusnahan Arsip, Daftar Arsip yang Dimusnahkan</p> <p>c. Penyerahan Arsip Statis, Meliputi: Pembentukan panitia penilai, Notulen Rapat Panitia, Surat Pertimbangan Panitia Penilai, Surat Persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan, Surat Pernyataan Autentik, Terpercaya, Utuh, dan Digunakan dari Pencipta Arsip, Keputusan Penetapan Penyerahan, Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar Arsip yang Diserahkan</p>	<p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p>	<p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>



1	2	3	4	5
	<p>7. Alih Media Arsip, antara lain: Kebijakan Alih Media, Autentikasi, Berita Acara, Daftar Arsip yang Dialihmediakan</p> <p>8. <i>Database</i> Pengelolaan Arsip Dinamis</p> <p>a. <i>Database</i> Pengelolaan Arsip Aktif</p> <p>b. <i>Database</i> Pengelolaan Arsip Inaktif</p> <p>9. Pengelolaan Arsip Statis</p> <p>a. Akuisisi, Meliputi: Monitoring Fisik dan Daftar, Verifikasi terhadap Daftar Arsip, Menetapkan Status Arsip Statis, Persetujuan untuk Penyerahan, Penetapan Arsip yang Diserahkan Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar Arsip yang Diserahkan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>1 Tahun Setelah Data Diperbarui (<i>Update</i>)</p> <p>1 Tahun Setelah Data Diperbarui (<i>Update</i>)</p> <p>1 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah Kecuali, Penetapan Arsip yang diserahkan, Berita Acara Penyerahan Arsip dan Daftar Arsip yang diserahkan Permanen</p>



1	2	3	4	5
	<p>b. Penghargaan dan Imbalan</p> <p>c. Sejarah Lisan, antara lain: Administrasi Kegiatan, Berita Acara Wawancara Sejarah Lisan, Laporan Kegiatan, Hasil Wawancara (Kaset/CD/Media Lain Sesuai Perkembangan Teknologi dan Informasi) dan Transkrip</p> <p>d. Daftar Pencarian Arsip Statis, antara lain: Pengumuman, Akuisisi Daftar Pencarian Arsip Statis</p> <p>e. Menyusun Sarana Bantu Temu Balik, antara lain: Daftar Arsip Statis, Inventaris Arsip Statis, <i>Guide</i></p> <p>f. Preservasi Preventif, antara lain: Penyimpanan, Pengendalian Hama Terpadu, Reproduksi (Alih Media)</p>	<p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah, Kecuali Hasil Wawancara (Kaset/CD/Media Lain Sesuai Perkembangan TI) dan Transkrip Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah Kecuali, Berita Acara dan Daftar Arsip yang Dialihmediakan Permanen</p>



1	2	3	4	5
	g. Preservasi Kuratif h. Autentikasi Arsip Statis, antara lain: Pembuktian Autentisitas, Pendapat Tenaga Ahli, Pengujian, Penetapan Autentisitas Arsip Statis i. Akses Arsip Statis, antara lain: Layanan Arsip, Penerbitan Naskah Sumber 10 Jasa Kearsipan, antara lain Konsultasi Kearsipan, Manual Kearsipan, Penataan Arsip, Otomasi Kearsipan, Penyimpanan Arsip, Perawatan dan Pemeliharaan Arsip 11 Pengelolaan SIKN dan JIKN 12 Pelindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana 13 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Digabung dan/atau Dibubarkan 14 Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup 15 Pengawasan Kearsipan a. Pengawasan Kearsipan Internal	1 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	1 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Musnah Musnah Musnah Musnah Permanen Musnah Musnah, Kecuali LAKI Permanen



1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> b. Pengawasan Kearsipan Eksternal c. Sanksi 	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun Setelah Keputusan Berkekuatan Hukum Tetap</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah, Kecuali LAKE dan LHPKN Permanen Permanen</p>
	<p>F. PERSANDIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan di Bidang Persandian yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah 2. Pengamanan Persandian <ul style="list-style-type: none"> a. Pengamanan Sinyal: Teknik Sandi dan Kripto b. Analisis Sinyal: Teknik Sandi dan Kripto c. Materiil Sandi: Sistem dan Peralatan 	<p>2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>



1	2	3	4	5
	3. Pengkajian Persandian: Kriptografi, Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi a. Perencanaan Pengkajian b. Administrasi Pengkajian c. Pelaksanaan d. Pelaporan 4. Pembinaan dan Pengendalian Persandian a. Sumber Daya Manusia (SDM) b. Jaring Komunikasi 5. Layanan Sertifikasi Elektronik a. Perencanaan dan Administrasi b. Pelaksanaan Verifikasi c. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama d. Penyesuaian Sistem dan <i>Testing</i> e. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengguna f. Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Elektronik g. Pelaporan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 1 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Musnah Permanen Permanen Musnah Musnah Permanen Musnah Musnah Permanen Permanen



1	2	3	4	5
	<p>G. PERENCANAAN PEMBANGUNAN</p> <p>1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)</p> <p>a. Musrenbang Provinsi</p> <p>b. Musrenbang Nasional</p> <p>c. Musrenbang Kab/Kota</p> <p>d. Musrenbang Kecamatan</p> <p>e. Musrenbang Kelurahan</p> <p>f. Musrenbang Desa</p> <p>2. Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang</p> <p>b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah</p> <p>c. Rencana Anggaran Daerah</p> <p>d. Rencana Pembangunan Tahunan</p> <p>e. Rencana Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah</p> <p>f. Program Kerja Tahunan</p> <p>g. Penetapan/Kontrak Kinerja</p> <p>h. Laporan Berkala</p> <p>i. Laporan Insidental</p> <p>j. Evaluasi Program</p>	<p>2 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p>	<p>8 Tahun</p> <p>8 Tahun</p> <p>8 Tahun</p> <p>8 Tahun</p> <p>8 Tahun</p> <p>8 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>



1	2	3	4	5
	3. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	4. Konsultasi Perencanaan Pembangunan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	5. Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
	6. Aksi Strategis Daerah			
	a. Rancangan Awal Perencanaan Aksi Strategi Daerah	2 Tahun	8 Tahun	Permanen
	b. Rapat Pembahasan Rancangan Awal dengan Perangkat Daerah	2 Tahun	8 Tahun	Permanen
	c. Sosialisasi dengan Perangkat Daerah	2 Tahun	8 Tahun	Permanen
	d. Rancangan Akhir Perencanaan Aksi Strategi Daerah	2 Tahun	8 Tahun	Permanen
	e. Penerapan Perencanaan Aksi Strategi Daerah	2 Tahun	8 Tahun	Permanen
	7. Perencanaan Pendanaan Pembangunan			
	a. Pendanaan Nasional dan Hibah	2 Tahun	8 Tahun	Permanen
	b. Pendanaan Daerah	2 Tahun	8 Tahun	Permanen
	c. Kerja Sama Pembangunan Nasional	2 Tahun	8 Tahun	Permanen
	d. Surat Berharga Syariah Negara	2 Tahun	8 Tahun	Permanen
	e. Pendanaan <i>On Top</i> atau Inisiatif Baru	2 Tahun	8 Tahun	Permanen



1	2	3	4	5
	<p>H. ORGANISASI DAN TATA LAKSANA</p> <p>1. Struktur Organisasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>a. Pembentukan</p> <p>b. Pengubahan</p> <p>c. Pembubaran</p> <p>2. Uraian Jabatan dan Tata Kerja</p> <p>a. Analisis Jabatan</p> <p>b. Analisis Beban Kerja</p> <p>3. Ketatalaksanaan</p> <p>a. Proses Bisnis</p> <p>b. Standar Pelayanan</p> <p>c. Standar Operasional Prosedur</p> <p>d. Pelayanan Publik</p> <p>4. Standar Kompetensi Jabatan Struktural dan Fungsional</p> <p>5. Evaluasi Kelembagaan</p> <p>6. Koordinasi Penguatan Reformasi dan Birokrasi</p> <p>a. Budaya Kerja</p> <p>b. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi</p> <p>c. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p>	<p>2 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>



1	2	3	4	5
	<p>I. PENELITIAN, PENGKAJIAN, DAN PENGEMBANGAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan di Bidang Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah 2. Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan, antara lain: Rencana Kerja, Administrasi Penelitian, Pelaksanaan, Hasil Penelitian, Hasil Pengkajian dan Pengembangan, Rekomendasi 3. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Penelitian, Hasil Pengkajian dan Pengembangan 4. Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan 5. Forum Komunikasi Penelitian, Pengembangan serta Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 6. Data dan Informasi Hasil Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi <ol style="list-style-type: none"> a. Data b. Statistik c. Jurnal Hasil Penelitian/Pengkajian 	<p>2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru</p> <p>2 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>



1	2	3	4	5
	7. Master Prosiding/Jurnal Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 8. Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) 9. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan 10. Seminar, Lokakarya, Temu Karya, <i>Workshop</i>	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Musnah
II	PEMERINTAHAN A. OTONOMI DAERAH 1. Kebijakan di Bidang Otonomi Daerah yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah 2. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Fasilitasi, Bimbingan, Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi) 3. Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Musnah, Kecuali Monitoring dan Evaluasi Permanen Permanen



1	2	3	4	5
	<p>4. Pemilihan Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antarlembaga (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)</p> <p>a. Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah</p> <p>b. Administrasi Kepala Daerah dan DPRD</p> <p>c. Penyiapan Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Kapasitas Kepala Daerah dan DPRD di Bidang Pemerintahan</p> <p>d. Hubungan Antarlembaga Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD)</p> <p>e. Asosiasi Daerah</p> <p>5. Otonomi Khusus dan Daerah Istimewa</p> <p>6. Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)</p> <p>a. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p> <p>b. Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah</p> <p>c. Pengembangan Kapasitas Daerah</p> <p>7. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)/Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJAMJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD): (Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi)</p>	<p>2 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>



1	2	3	4	5
	<p>B. PEMERINTAHAN UMUM</p> <p>1. Kebijakan di Bidang Pemerintahan Umum yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah</p> <p>2. Dekonsentrasi dan Kerja Sama</p> <p>a. Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan</p> <p>b. Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah</p>	<p>2 Tahun Sejak Penetapan Keputusan yang Terbaru</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah Kecuali Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi Permanen</p> <p>Musnah Kecuali Monitoring dan Evaluasi Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Permanen</p>



1	2	3	4	5
	<p>c. Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Daerah</p>	2 Tahun	3 Tahun	Musnah Kecuali Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Daerah Permanen
	<p>d. Fasilitasi Kecamatan (<i>Database</i> Pembentukan Kecamatan, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Kinerja)</p>	2 Tahun	3 Tahun	Musnah Kecuali <i>Database</i> Pembentukan Kecamatan dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Permanen
	<p>e. Fasilitasi Pelayanan Umum (Fasilitas Pelayanan Administrasi Kecamatan, Koordinasi Pelayanan Administrasi Kecamatan, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan Administrasi Kecamatan serta Monitoring dan Evaluasi)</p>	2 Tahun	3 Tahun	Musnah Kecuali Monitoring dan Evaluasi Permanen



1	2	3	4	5
	3. Wilayah Administrasi dan Perbatasan <ul style="list-style-type: none"> a. Toponimi dan Data Wilayah b. Pengembangan dan Penataan Batas Antarnegara c. Batas Antardaerah Wilayah d. Penataan Batas Wilayah Antarkecamatan, Batas Wilayah Antarkelurahan Satu Kecamatan dan Batas Wilayah Kelurahan Antarkecamatan e. Pemeliharaan Batas Wilayah 	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	8 Tahun 8 Tahun 8 Tahun 8 Tahun 8 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen
	C. HUKUM <ul style="list-style-type: none"> 1. Program Legislasi <ul style="list-style-type: none"> a. Bahan/Materi Program Legislasi Daerah b. Program Legislasi 2. Rancangan Peraturan Perundang-undangan, antara lain Rancangan Peraturan Daerah, Termasuk Naskah Akademik, Rancangan Awal sampai dengan Rancangan Akhir dan Telaah Hukum sampai Diundangkan 3. Keputusan/Ketetapan Pimpinan Pemerintah <ul style="list-style-type: none"> a. Keputusan/Ketetapan Gubernur b. Keputusan/Ketetapan Bupati c. Keputusan/Ketetapan Walikota 	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun Setelah Diundangkan 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen



1	2	3	4	5
	d. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	e. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	f. Keputusan Sekretaris Daerah Kota	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	4. Instruksi/Surat Edaran			
	a. Instruksi/Surat Edaran Provinsi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Instruksi/Surat Edaran Kabupaten	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Instruksi/Surat Edaran Kota	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Instruksi/Surat Edaran Setingkat Eselon II	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	5. Surat Perintah			
	a. Surat Perintah Gubernur	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Surat Perintah Bupati	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Surat Perintah Wali Kota	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Surat Perintah Setingkat Eselon II	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	6. Standar/Pedoman/Prosedur Pelaksanaan/Petunjuk Teknis	Kerja/Petunjuk 2 Tahun	3 Tahun	Permanen



1	2	3	4	5
	<p>7. Nota Kesepakatan/<i>Memorandum of Understanding</i> (MoU)/Kontrak/Perjanjian Kerja Sama</p> <p>a. Dalam Negeri</p> <p>b. Luar Negeri</p> <p>8. Dokumentasi Hukum, antara lain: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan-peraturan yang Dijadikan Referensi</p>	<p>2 Tahun Setelah Kerja Sama Berakhir dan Kewajiban Para Pihak telah Dilaksanakan</p> <p>2 Tahun Setelah Kerja Sama Berakhir dan Kewajiban Para Pihak telah Dilaksanakan</p> <p>1 Tahun Setelah Dinyatakan Tidak Berlaku</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>1 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>



1	2	3	4	5
	<p>9. Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum</p> <p>10. Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi Pemberian Bantuan Hukum/Konsultasi Hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama)</p> <p>11. Kasus/Sengketa Hukum</p> <p>a. Pidana Kasus/Sengketa Pidana, baik Kejahatan maupun Pelanggaran</p> <p>b. Perdata Kasus/Sengketa Perdata</p>	<p>1 Tahun</p> <p>2 Tahun Setelah Diperoleh Keputusan Berkekuatan Hukum Tetap</p> <p>2 Tahun Setelah Keputusan Berkekuatan Hukum Tetap dan Dipenuhi Hak dan Kewajiban</p> <p>2 Tahun Setelah Keputusan Berkekuatan Hukum Tetap dan Dipenuhi Hak dan Kewajiban</p>	<p>1 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>



1	2	3	4	5
	c. Tata Usaha Negara	2 Tahun Setelah Keputusan Berkekuatan Hukum Tetap dan Dipenuhi Hak dan Kewajiban	3 Tahun	Musnah
	d. Perburuhan	2 Tahun Setelah Keputusan Berkekuatan Hukum Tetap dan Dipenuhi Hak dan Kewajiban	3 Tahun	Musnah
	e. Arbitrase	2 Tahun Setelah Keputusan Berkekuatan Hukum Tetap dan Dipenuhi Hak dan Kewajiban	3 Tahun	Musnah



1	2	3	4	5
	f. Sengketa Adat 12. Perizinan 13. Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) <ul style="list-style-type: none"> a. Hak Cipta b. Hak Paten 	2 Tahun Setelah Keputusan Berkekuatan Hukum Tetap dan Dipenuhi Hak dan Kewajiban 2 Tahun Setelah Izin Diperbarui <i>(Update)</i> 2 Tahun Setelah HKI Habis 2 Tahun Setelah HKI Habis	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen



1	2	3	4	5
	<p>c. Hak Desain Industri</p> <p>d. Hak Rahasia Dagang</p> <p>e. Hak Merek</p> <p>14. Permohonan HKI yang Ditolak</p>	<p>2 Tahun Setelah HKI Habis</p> <p>2 Tahun Setelah HKI Habis</p> <p>2 Tahun Setelah HKI Habis</p> <p>1 Tahun Setelah Ditolak Permohonan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>1 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>
III	<p>POLITIK</p> <p>A. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</p> <p>1. Kebijakan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah</p>	<p>2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>



1	2	3	4	5
	<p>2. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan</p> <p>a. Ketahanan Ideologi Negara</p> <p>b. Wawasan Kebangsaan</p> <p>c. Bela Negara</p> <p>d. Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan</p> <p>e. Pembauran dan Kewarganegaraan</p> <p>3. Kewaspadaan Nasional</p> <p>a. Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen Keamanan</p> <p>b. Fasilitasi Bina Masyarakat Perbatasan Antarnegara dan Kehidupan Masyarakat Perbatasan</p> <p>c. Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan</p> <p>d. Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial</p> <p>e. Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing</p>	<p>2 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>



1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> e. Partai Politik yang Tidak Memperoleh Kursi f. Pemerintah Daerah g. <i>Database</i> Partai Politik (Parpol) h. Pendidikan Budaya Politik i. Pemilihan Umum 6. Ketahanan Ekonomi <ul style="list-style-type: none"> a. Ketahanan Sumber Daya Alam dan Kesenjangan Perekonomian b. Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal, dan Moneter c. Perilaku Perekonomian Masyarakat d. Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> 2 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> 3 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Musnah Musnah Permanen Musnah Permanen Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah
	<p>B. PEMILIHAN UMUM (PEMILU)</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan di Bidang Pemilu yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah 2. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih <ul style="list-style-type: none"> a. Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Pemilu b. Daftar Pemilih Sementara (DPS) 	<ul style="list-style-type: none"> 2 Tahun Setelah Tidak Berlaku 2 Tahun 2 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Permanen Musnah Musnah



1	2	3	4	5
	c. Daftar Pemilih Tambahan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	d. Keputusan KPU tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	e. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	3. Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu			
	a. Dokumen Pendaftaran Peserta Pemilu dari Partai Politik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Dokumen Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual Partai Politik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Dokumen Pendaftaran Peserta Pemilu dari Calon Perseorangan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	d. Dokumen Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	4. Penetapan Peserta Pemilu			
	a. Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Keputusan KPU tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota DPR	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Keputusan KPU tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota DPR	2 Tahun	3 Tahun	Permanen



1	2	3	4	5
	d. Keputusan KPU tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	e. Peta Daerah Pemilihan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	5. Pencalonan Pemilu			
	a. Petunjuk Teknis Pencalonan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Surat Pencalonan Pendaftaran	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Daftar Bakal Calon	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Dokumen Persyaratan Masing-Masing Bakal Calon	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	e. Dokumen Verifikasi Administrasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	f. Daftar Calon Sementara dan Calon Tetap	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	6. Kampanye Pemilu			
	a. Keputusan KPU tentang Penetapan Jadwal Kampanye	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Nama Juru Kampanye/Pelaksana Kampanye	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Peringatan Tertulis/Penghentian Kegiatan Kampanye	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	7. Dana Kampanye			
	a. Pedoman Audit Dana Kampanye	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Laporan Hasil Audit Dana Kampanye	2 Tahun	3 Tahun	Permanen



1	2	3	4	5
	<p>8. Pemungutan dan Penghitungan Suara</p> <p>a. Keputusan KPU tentang Desain dan Spesifikasi Surat Suara</p> <p>b. Master Surat Suara</p> <p>c. Surat Suara yang Terpakai</p> <p>d. Surat Suara Tidak Terpakai (Rusak, Salah, dan Tidak Digunakan)</p> <p>e. Formulir Pemilu di Pemerintah Daerah</p> <p>9. Penetapan Hasil Pemilu</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>Setelah Dinyatakan Tidak Ada Gugatan Hukum</p> <p>1 Tahun</p> <p>Setelah Dinyatakan Tidak Ada Gugatan Hukum</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>



1	2	3	4	5
	10. Perselisihan Hasil Pemilu a. Surat-surat Mengenai Perselisihan Hasil Pemilu b. Jawaban dan Kesimpulan Termohon c. Salinan Putusan Lembaga Peradilan 11. Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilu	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Musnah Permanen Permanen
IV	KEAMANAN DAN KETERTIBAN A. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1. Kebijakan di Bidang Polisi Pamong Praja yang Dilakukan di Pemerintah Daerah 2. Tata Operasional serta Prasarana dan Sarana Polisi Pamong Praja a. Tata Operasional Polisi Pamong Praja b. Prasarana dan Sarana Polisi Pamong Praja 3. Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja 4. Pelindungan Masyarakat 5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil 6. Pelindungan Hak-hak Sipil dan Hak Asasi Manusia	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah



1	2	3	4	5
	<p>B. PENANGGULANGAN BENCANA, PENCARIAN, DAN PERTOLONGAN</p> <p>1. Kebijakan di Bidang Penanggulangan Bencana yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah</p> <p>2. Perencanaan Penanggulangan Bencana, Pencarian, dan Pertolongan</p> <p>a. Rencana dan Standardisasi serta Pengawasan dan Perbekalan</p> <p>b. Kurikulum dan Silabus, Monitoring dan Evaluasi</p> <p>c. Tenaga Pencarian Pertolongan, Penyiapan Potensi Pencarian dan Pertolongan</p> <p>d. Per masyarakatan Pencarian dan Pertolongan, Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan</p> <p>e. Perencanaan dan Standardisasi, Penyelenggaraan Operasi SAR, Siaga dan Latihan, Tempat Latihan</p> <p>f. Registrasi Beacon (Alat Komunikasi Deteksi Dini)</p>	<p>2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah (Kecuali Laporan)</p> <p>Musnah</p>



1	2	3	4	5
	3. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	4. Potensi Pencarian dan Pertolongan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	5. Bina Ketenagaan dan Pemasarakatan			
	a. Rencana Pendidikan dan Pelatihan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Penyiapan Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Pemasarakatan dan Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Pemasarakatan Pencarian dan Pertolongan (Sosialisasi dan Penyuluhan)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	e. Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	6. Operasi Pencarian dan Pertolongan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	7. Rencana Pengembangan dan Standardisasi Komunikasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	8. Operasi Komunikasi			
	a. Operasi Peralatan Komunikasi (Berita SAR)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Operasi Peralatan Deteksi Dini (Berita SAR)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Registrasi Beacon (Alat Komunikasi Deteksi Dini)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	9. Inventarisasi dan Pemeliharaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah



1	2	3	4	5
	10. Pengembangan Sistem Informasi 11. Penyajian dan Layanan Informasi 12. Pelaporan dan Evaluasi <ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Harian b. Laporan Bulanan c. Laporan Tahunan d. Evaluasi 	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Musnah Musnah Musnah Permanen Permanen
V	KESEJAHTERAAN RAKYAT A. PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 1. Kebijakan di Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah 2. Pembangunan Sumber Daya <ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi Pendidikan Keterampilan Pengembangan Sumber Daya b. Fasilitasi Kesehatan Pengembangan Sumber Daya c. Fasilitasi Sumber Daya Hayati dan Pengembangan Sumber Daya 	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 8 Tahun 8 Tahun 8 Tahun	Permanen Musnah Musnah Musnah



1	2	3	4	5
	d. Fasilitas Mineral, Energi, dan Lingkungan Hidup	2 Tahun	8 Tahun	Musnah
	e. Fasilitas Teknologi dan Inovasi	2 Tahun	8 Tahun	Musnah
	f. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Sumber Daya	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	g. Pemantauan dan Evaluasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	3. Peningkatan Infrastruktur			
	a. Fasilitas Transportasi Peningkatan Infrastruktur	2 Tahun	8 Tahun	Musnah
	b. Fasilitas Informasi dan Telekomunikasi dalam Peningkatan Infrastruktur	2 Tahun	8 Tahun	Musnah
	c. Fasilitas Sosial dalam Peningkatan Infrastruktur	2 Tahun	8 Tahun	Musnah
	d. Fasilitas Ekonomi dalam Peningkatan Infrastruktur	2 Tahun	8 Tahun	Musnah
	e. Fasilitas Energi dalam Peningkatan Infrastruktur	2 Tahun	8 Tahun	Musnah
	f. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Infrastruktur	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	g. Pemantauan dan Evaluasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	4. Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha			
	a. Fasilitas Investasi Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha	2 Tahun	8 Tahun	Musnah
	b. Fasilitas Kelembagaan Ekonomi dan Dunia Usaha	2 Tahun	8 Tahun	Musnah



1	2	3	4	5
	c. Fasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	2 Tahun	8 Tahun	Musnah
	d. Fasilitasi Kemitraan Usaha	2 Tahun	8 Tahun	Musnah
	e. Fasilitasi Pengembangan Komoditas Unggulan	2 Tahun	8 Tahun	Musnah
	f. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	g. Pemantauan dan Evaluasi (Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	h. Identifikasi dan Inventarisasi Pengembangan Usaha Ekonomi Perdesaan Tertinggal	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	i. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Perdesaan Tertinggal	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	j. Monitoring dan Evaluasi Ekonomi Desa Tertinggal	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	k. Identifikasi dan Inventarisasi Pengembangan Masyarakat dan Desa Tertinggal	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	l. Fasilitasi Pengembangan Masyarakat dan Desa Tertinggal	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	m. Monitoring dan Evaluasi Masyarakat Tertinggal	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	n. Fasilitasi Kerja Sama Antardesa	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	5. Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya			
	a. Penguatan Kapasitas Lembaga Lokal	2 Tahun	8 Tahun	Musnah
	b. Penguatan Organisasi Masyarakat	2 Tahun	8 Tahun	Musnah



1	2	3	4	5
	c. Pemberdayaan Masyarakat	2 Tahun	8 Tahun	Musnah
	d. Kerja Sama Antarlembaga Sosial dan Budaya	2 Tahun	8 Tahun	Musnah
	e. Ketenagakerjaan	2 Tahun	8 Tahun	Musnah
	f. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	g. Pemantauan dan Evaluasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	6. Pengembangan Daerah Khusus			
	a. Fasilitasi Pengembangan Daerah Perbatasan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Fasilitasi Pengembangan Daerah Rawan Konflik dan Bencana	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Fasilitasi Pengembangan Daerah Perdesaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Fasilitasi Pengembangan Daerah Pulau Terpencil dan Terluar	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	e. Fasilitasi Pengembangan Wilayah Strategis	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	f. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Daerah Khusus	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	g. Pemantauan dan Evaluasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen



1	2	3	4	5
	<p>B. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah 2 Pengarusutamaan Gender Ekonomi, Politik, Sosial, dan Hukum <ol style="list-style-type: none"> a. Data Gender b. Advokasi dan Fasilitasi 3. Pelindungan Perempuan (Kekerasan, Masalah Sosial, Tenaga Kerja, Korban Perdagangan) <ol style="list-style-type: none"> a. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan b. Data Pelindungan Perempuan c. Advokasi dan Fasilitasi d. Monitoring, Evaluasi, dan Analisis Kebijakan Pelindungan Perempuan 	<p>2 Tahun Setelah Penetapan Kebijakan yang Terbaru</p> <p>2 Tahun Setelah Data Diperbarui (<i>Update</i>)</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>



1	2	3	4	5
	e. Sistem Aplikasi dan Jaringan Informasi Gender f. Analisis dan Penyajian Informasi Gender h. Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Ibu 4. Pelindungan Anak (Hak Sipil, Masalah Sosial, Kekerasan Terhadap Anak, Anak Berkebutuhan Khusus, Anak Berhadapan dengan Hukum) a. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak b. Data Pelindungan Anak c. Advokasi dan Fasilitasi d. Monitoring, Evaluasi, dan Analisis Kebijakan Pelindungan Anak e. Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Anak	1 Tahun Setelah Sistem Aplikasi Ditingkatkan/ Dikembangkan (<i>Upgrade</i>) 1 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun Setelah Data Diperbarui (<i>Update</i>) 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	1 Tahun 1 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Musnah Musnah Permanen Musnah Permanen Musnah



1	2	3	4	5
	5. Tumbuh Kembang Anak (Pendidikan, Kesehatan, Partisipasi, Lingkungan dan Penanaman Nilai-nilai Luhur, Pengembangan Kota Layak Anak) <ul style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan Hak Anak b. Data Klaster Hak Anak c. Data Tumbuh Kembang Anak d. Advokasi dan Fasilitasi e. Monitoring, Evaluasi, dan Analisis Kebijakan Tumbuh Kembang Anak f. Penyelenggaraan <i>Parenting</i> Pola Pengasuhan Anak 6. Penghargaan terkait Gender (Anugerah Parahita Ekapraya/APE) 7. Penghargaan Kabupaten Layak Anak 8. Penghargaan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak	2 Tahun Setelah Data Diperbarui (<i>Update</i>) 2 Tahun Setelah Data Diperbarui (<i>Update</i>) 2 Tahun Setelah Data Diperbarui (<i>Update</i>) 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Permanen Permanen Musnah Permanen Permanen Permanen



1	2	3	4	5
	<p>C. PENDIDIKAN</p> <p>1. Kebijakan di Bidang Pendidikan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah</p> <p>2. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal, Informal</p> <p>a. Bahan Ajar (Alat Permainan Edukatif)</p> <p>b. Pelatihan Sosial</p> <p>c. Peringatan Hari Anak</p> <p>d. <i>Block Grant</i></p> <p>3. Pendidikan Masyarakat</p> <p>a. Penyelenggaraan Program</p> <p>b. Penilaian dan Pemberian Bantuan Sosial</p> <p>c. Pembinaan Program</p> <p>d. Lomba/Pemberian Penghargaan</p> <p>e. Pameran</p> <p>f. Rapat Koordinasi</p> <p>g. Sosialisasi</p> <p>h. Sertifikasi dan Akreditasi</p>	<p>2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>1 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>1 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>



1	2	3	4	5
	<p>4. Kursus/Pelatihan Pendidik dan Tenaga Pendidik</p> <p>5. Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama</p> <p>a. Kurikulum, Bahan Ajar</p> <p>b. <i>Block Grant</i></p> <p>c. Pelatihan, Bimbingan Teknis, Sosialisasi</p> <p>d. Lomba, Penghargaan, Penganugerahan</p> <p>e. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)</p> <p>f. Bantuan Siswa Miskin</p> <p>6. Pendidikan Khusus/Layanan Khusus</p> <p>a. Kurikulum, Bahan Ajar, Alat Bantu Pembelajaran</p> <p>b. <i>Block Grant</i></p> <p>c. Lomba, Festival</p> <p>d. Sosialisasi, Bimbingan Teknis</p> <p>e. Pendataan</p> <p>f. Kelembagaan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah, Kecuali <i>Block Grant</i> dan Data Pendidik dan Tenaga Pendidik Permanen</p> <p>Musnah Permanen Musnah Musnah Permanen Permanen</p> <p>Musnah Permanen Musnah Musnah Musnah Musnah</p>



1	2	3	4	5
	<p>7. Pembinaan Pendidik dan Tenaga Pendidik</p> <p>a. Pendataan dan Pemetaan</p> <p>b. Uji Kompetensi Guru</p> <p>c. Sertifikasi Guru</p> <p>d. Penghargaan Guru dan Tenaga Kependidikan</p> <p>e. Peningkatan Kesejahteraan Guru</p> <p>f. Sosialisasi, Bimbingan Teknis</p> <p>g. <i>Block Grant</i></p> <p>8. Pendidikan Khusus-Layanan Khusus</p> <p>a. Bahan Ajar</p> <p>b. Petunjuk Teknis</p> <p>c. <i>Block Grant</i></p> <p>d. Sosialisasi, Bimbingan Teknis</p> <p>e. Lomba, Sayembara, Jambore, Festival</p> <p>f. Kurikulum/Bahan Pembelajaran</p> <p>g. Alat Bantu Pembelajaran</p> <p>h. Pendataan</p> <p>i. Kelembagaan (Unit Kesehatan Sekolah, Pendidikan Jasmani Adaptif, Pendidikan Inklusi)</p>	<p>2 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>



1	2	3	4	5
	9. Pendidik dan Tenaga Pendidik a. Pendataan dan Pemetaan b. Uji Kompetensi Guru c. Sertifikasi Guru d. Penilaian Prestasi Kerja Guru dan Pengawas Sekolah e. Penghargaan Guru dan Tenaga Kependidikan f. Peningkatan Kesejahteraan Guru dan Tenaga Pendidik g. <i>Block Grant</i> h. Bimbingan Teknis/Sosialisasi 10. Penilaian Pendidikan a. Penilaian Akademik b. Penilaian Nonakademik c. Analisis dan Sistem Informasi Penilaian 11. Data dan Statistik Pendidikan a. Data Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan b. Data Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran 12. Prasarana dan Sarana Pendidikan a. Prasarana Pendidikan b. Sarana Pendidikan c. Monitoring dan Evaluasi	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 3 Tahun	Musnah Permanen Permanen Musnah Permanen Musnah Permanen Musnah Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen



1	2	3	4	5
	<p>D. KEOLAHRAGAAN</p> <p>1. Kebijakan di Bidang Keolahragaan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah</p> <p>2. Pengelolaan Olahraga Pendidikan</p> <p>a. Olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah</p> <p>b. Olahraga Pendidikan Tinggi</p> <p>c. Olahraga Pendidikan Nonformal dan Informal</p>	<p>2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah, Kecuali Evaluasi Permanen</p> <p>Musnah, Kecuali Evaluasi Permanen</p> <p>Musnah, Kecuali Evaluasi Permanen</p>



1	2	3	4	5
	3. Pengelolaan Olahraga Rekreasi a. Olahraga Massal b. Olahraga Tradisional c. Olahraga Petualangan, Tantangan, dan Wisata 4. Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga a. Olahraga Pendidikan b. Olahraga Rekreasi	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	Musnah, Kecuali Evaluasi Permanen Musnah, Kecuali Evaluasi Permanen Musnah, Kecuali Evaluasi Permanen Musnah, Kecuali Evaluasi Permanen Musnah, Kecuali Evaluasi Permanen Musnah, Kecuali Evaluasi Permanen



1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> c. Olahraga Prestasi d Sekolah Khusus Olahraga 5. Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus <ul style="list-style-type: none"> a. Olahraga Tradisional b. Layanan Khusus 6. Kemitraan dan Penghargaan Olahraga <ul style="list-style-type: none"> a. Kemitraan Keolahragaan 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun Setelah Perjanjian, Kontrak, Kerja Sama Berakhir, dan Kewajiban Para Pihak Telah Ditunaikan 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Tahun 1 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Musnah, Kecuali Evaluasi Permanen Musnah, Kecuali Evaluasi Permanen Musnah, Kecuali Nasional Permanen Permanen Musnah, Kecuali Luar Negeri



1	2	3	4	5
	b. Penghargaan Olahraga 7. Pembibitan dan Ilmu Pengetahuan (Iptek) Olahraga a. Pembibitan Olahraga b. Kompetisi c. Iptek Olahraga 8. Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan a. Tenaga Keolahragaan b. Organisasi Keolahragaan 9. Industri dan Promosi Olahraga a. Industri Olahraga b. Promosi Olahraga	2 Tahun Setelah Perjanjian, Kontrak, Kerja Sama Berakhir, dan Kewajiban Para Pihak Telah Ditunaikan 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Musnah Musnah



1	2	3	4	5
	10. Olahraga Prestasi <ul style="list-style-type: none"> a. Daerah b. Nasional c. Internasional 11. Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga <ul style="list-style-type: none"> a. Standardisasi Keolahragaan b. Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan c. Infrastruktur Olahraga 	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen
	E. KEPEMUDAAN <ul style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan di Bidang Kepemudaan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah 2. Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda <ul style="list-style-type: none"> a. Penelusuran (Duta Kepemudaan) b. Pengkajian (Rekomendasi Kepemudaan melalui Forum Kepemudaan) c. Pengembangan 	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru 2 Tahun 2 Tahun Setelah Laporan Hasil Penelitian Dipublikasikan 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen



1	2	3	4	5
	<p>3. Peningkatan Wawasan Pemuda</p> <p>a. Wawasan Kebangsaan</p> <p>b. Wawasan Lingkungan</p> <p>c. Wawasan Sosial dan Hukum</p> <p>4. Peningkatan Kapasitas Pemuda</p> <p>a. Kapasitas Iman dan Takwa</p> <p>b. Kapasitas Iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi)</p> <p>c. Pemanfaatan Iptek</p>	<p>1 Tahun</p>	<p>1 Tahun</p>	<p>Musnah, Kecuali Evaluasi Permanen</p> <p>Musnah, Kecuali Evaluasi Permanen</p> <p>Musnah, Kecuali Evaluasi Permanen</p> <p>Musnah, Kecuali Evaluasi Permanen</p> <p>Musnah, Kecuali Evaluasi Permanen</p> <p>Musnah, Kecuali Evaluasi Permanen</p> <p>Musnah, Kecuali Evaluasi Permanen</p>



1	2	3	4	5
	<p>5. Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreativitas/Seni Kepemudaan)</p> <p>a. Pengkajian</p> <p>b. Pengembangan</p> <p>c. Pendayagunaan (Fasilitasi)</p> <p>6. Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda</p> <p>a. Kepemimpinan: Penelusuran, Pengaderan, Pendayagunaan</p>	<p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p>	<p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p>	<p>Musnah, Kecuali Evaluasi Permanen</p> <p>Musnah, Kecuali Evaluasi Permanen</p> <p>Musnah, Kecuali Evaluasi Permanen</p> <p>Musnah, Kecuali Evaluasi Permanen</p>



1	2	3	4	5
	<p>b. Kepeloporan Pemuda: Kesukarelawanan, Pengembangan Kepedulian, Pendampingan</p> <p>7. Kewirausahaan</p> <p>a. Kelembagaan</p> <p>b. Pengaderan</p> <p>c. Perintisan</p> <p>8. Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan</p> <p>a. Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan: Kelembagaan dan Sumber Daya</p>	<p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p>	<p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p>	<p>Musnah, Kecuali Evaluasi Permanen</p>



1	2	3	4	5
	b. Pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan: Kelembagaan dan Sumber Daya c. Pemberdayaan Organisasi Kelembagaan dan Sumber Daya d. Pengawasan Kepramukaan: Kelembagaan, Program dan Sumber Daya 9. Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda a. Standardisasi b. Infrastruktur Pemuda 10. Kemitraan dan Penghargaan Pemuda a. Kemitraan b. Penghargaan Pemuda	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah, Kecuali Evaluasi Permanen Musnah, Kecuali Evaluasi Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen
	F. KEBUDAYAAN 1. Kebijakan di Bidang Kebudayaan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen



1	2	3	4	5
	2. Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman a. Registrasi Nasional b. Pelindungan c. Pengembangan dan Pemanfaatan d. Eksplorasi dan Dokumentasi 3. Pembinaan Kesenian dan Perfilman a. Pembinaan Seni Pertunjukan b. Pembinaan Seni Rupa c. Pembinaan Seni Literasi dan Apresiasi Film d. Dokumentasi dan Publikasi 4. Sejarah dan Nilai Budaya a. Sejarah b. Pemetaan Nilai c. Verifikasi dan Perumusan Nilai d. Dokumentasi dan Publikasi	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 8 Tahun 8 Tahun 8 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Musnah, Kecuali Dokumentasi Permanen Permanen Permanen Permanen Musnah, Kecuali Dokumentasi Permanen



1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> e. Dokumentasi Sejarah dan Nilai Sejarah f. Publikasi Sejarah dan Nilai Sejarah 5. Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya <ul style="list-style-type: none"> a. Internalisasi Nilai Budaya b. Kekayaan Budaya c. Warisan Budaya Nasional dan Dunia d. Diplomasi Budaya 	<ul style="list-style-type: none"> 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Permanen Musnah Musnah, Kecuali Pengemasan Nilai Budaya Permanen Permanen Permanen Permanen
	<p>G. KESEHATAN</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan di Bidang Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 2. Upaya Kesehatan Dasar <ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan Kedokteran Keluarga b. Praktik Klinis Dokter di Pelayanan Kesehatan Primer 	<ul style="list-style-type: none"> 2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru 2 Tahun 2 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Permanen Musnah Musnah



1	2	3	4	5
	c. Pelaksanaan Kesehatan Primer	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	e. Kesehatan Gigi dan Mulut di Rumah Sakit	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	f. ICD 10, <i>Dentistry</i> , dan Stomatologi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	g. Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	h. Penyakit Mulut di Tingkat Primer	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	i. Pembiayaan Darah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	j. Penggunaan Darah Rasional	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	k. Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Darah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	l. Pelayanan Kesehatan di Daerah Terpencil, Sangat Terpencil, dan Kepulauan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	m. Akreditasi Puskesmas	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	n. Puskesmas Berprestasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	3. Upaya Kesehatan Rujukan			
	a. Pelayanan Kesehatan Rujukan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Pelayanan Kedokteran, Organisasi Profesi dan Konsorsium Upaya Kesehatan (KUK)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Pelayanan Rumah Sakit Privat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Khusus dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	2 Tahun	3 Tahun	Musnah



1	2	3	4	5
	e. Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pendidikan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	f. Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	g. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Asing dan Perdagangan Jasa	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	h. Badan Pengawas Rumah Sakit	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	i. Perizinan dan Penetapan Kelas Rumah Sakit Kelas A dan Penanam Modal Asing (PMA)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	j. Akreditasi Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	4. Keperawatan dan Keteknisian Medik			
	a. Pelayanan Keperawatan Dasar	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Pelayanan Keperawatan Profesional di Rumah Sakit	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	e. Bina Pelayanan Kebidanan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	5. Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan			
	a. Mikrobiologi dan Imunologi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Patologi dan Toksikologi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Radiologi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah



1	2	3	4	5
	d. Perizinan dan Sertifikasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	e. Prasarana dan Sarana Kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	f. Peralatan Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	g. Aplikasi Prasarana dan Sarana Alat Kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	6. Kesehatan Jiwa			
	a. Kesehatan Jiwa di Nonfasilitas Pelayanan Kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Bina Kesehatan Jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Etikolegal dan Asesmen	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika dan Sejenisnya	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	e. Kesehatan Jiwa Kelompok Berisiko	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	7. Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra			
	a. Surveilans dan Respons Kejadian Luar Biasa	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Imunisasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Karantina Kesehatan dan Kesehatan di Pelabuhan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Kesehatan Matra	2 Tahun	3 Tahun	Musnah



1	2	3	4	5
	8. Pengendalian Penyakit Menular Langsung a. Pengendalian Tuberkulosis b. Pengendalian AIDS dan Penyakit Menular Seksual c. Pengendalian Infeksi Saluran Pernafasan Akut - <i>Corona Virus Disease</i> (Covid-19) Pandemi d. Pengendalian Diare dan Infeksi Saluran Pencernaan e. Pengendalian Kusta dan Frambusia 9. Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang a. Pengendalian Malaria b. Pengendalian Arbovirosis c. Pengendalian Zoonosis d. Pengendalian Filariasis dan Kecacingan 10. Pengendalian Penyakit Tidak Menular a. Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah b. Pengendalian Penyakit Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik c. Penyakit Kanker d. Penyakit Kronis dan Generatif e. Gangguan Akibat Kecelakaan dan Tindak Kekerasan	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Permanen Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah



1	2	3	4	5
	<p>11. Kesehatan Lingkungan</p> <p>a. Kesehatan Air dan Sanitasi Dasar</p> <p>b. Pemukiman dan Tempat Umum</p> <p>c. Kawasan dan Sanitasi Darurat</p> <p>d. Higiene Sanitasi Pangan</p> <p>e. Pengamanan Limbah, Udara, Radiasi</p> <p>12. Pengembangan Teknologi Laboratorium dan Penapisan Teknologi Pengendalian Penyakit dan Pengendalian Lingkungan</p> <p>13. Gizi</p> <p>a. Gizi Makro</p> <p>b. Gizi Mikro</p> <p>c. Gizi Klinik dan Dietetika</p> <p>d. Konsumsi Makanan dan Jasa Makanan</p> <p>e. Kewaspadaan Gizi</p>	<p>2 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah, Kecuali Pengendalian <i>Stunting</i> Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>



1	2	3	4	5
	14. Kesehatan Ibu			
	a. Kesehatan Ibu Hamil	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Kesehatan Maternal dengan Pencegahan Komplikasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Keluarga Berencana	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	e. Pelindungan Kesehatan Reproduksi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	15. Kesehatan Anak			
	a. Kelangsungan Hidup Bayi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Kelangsungan Anak Balita dan Prasekolah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Kewaspadaan Penanganan Balita Berisiko	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Kualitas Hidup Anak Usia Sekolah dan Remaja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	e. Pelindungan Kesehatan Anak	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	16. Kesehatan Tradisional Alternatif dan Komplementer			
	a. Kesehatan Tradisional Keterampilan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Kesehatan Tradisional Ramuan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Kesehatan Alternatif dan Komplementer	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Penapisan dan Kemitraan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah



1	2	3	4	5
	17. Kesehatan Kerja dan Olahraga <ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan Kesehatan Kerja b. Kapasitas Kerja c. Lingkungan Kerja d. Kemitraan Kesehatan Kerja e. Kesehatan Perkotaan f. Kesehatan Olahraga 18. Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan <ul style="list-style-type: none"> a. Harga Obat Publik b. Pengadaan Obat c. Perbekalan Kesehatan 19. Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan <ul style="list-style-type: none"> a. Alat Kesehatan b. Produsen dan Distributor Alat Kesehatan dan Obat c. Produk Diagnostik <i>In Vitro</i> dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga 	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah



1	2	3	4	5
	20. Kefarmasian a. Pelayanan Kefarmasian b. Farmasi Klinis c. Farmasi Komunitas d. Penggunaan Obat Rasional 21. Produksi dan Distribusi Kefarmasian a. Obat Tradisional b. Kosmetik dan Makanan c. Narkotika, Psikotropika, Prekursor Farmasi, dan Sediaan Farmasi Khusus d. Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat 22. Surat Keterangan, Sertifikasi, dan Perizinan a. Surat Keterangan b. Sertifikasi dan Perizinan 23. Penanggulangan Krisis Kesehatan a. Pencegahan, Mitigasi, dan Kesiapsiagaan b. Tanggap Darurat dan Pemulihan c. Pemantauan dan Informasi d. Penanggulangan Krisis Kesehatan dalam Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan e. Pelayanan Kesehatan Reproduksi Situasi Bencana	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Permanen Permanen Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah



1	2	3	4	5
	24. Pengembangan dan Jaminan Kesehatan a. Tersedianya <i>Data National Health Account</i> (NHA) Setiap Tahun b. Tersedianya Dokumen Teknis Penguatan Pelaksanaan Jaringan Kesehatan Nasional (JKN) 25. Intelegensia Kesehatan a. Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelegensia Kesehatan b. Penanggulangan Masalah Intelegensia Kesehatan 26. Kesehatan Haji a. Pelayanan dan Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan Haji b. Peningkatan Kesehatan dan Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji 27. Promosi Kesehatan a. Sarana Promosi Kesehatan b. Pembinaan Advokasi dan Kemitraan serta Pemberdayaan Peran c. Pengembangan Pesan Promosi Kesehatan d. Hari Kesehatan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah



1	2	3	4	5
	28. Data dan Informasi <ul style="list-style-type: none"> a. Statistik Kesehatan b. Analisis dan Diseminasi Informasi c. Pengembangan Sistem Informasi dan Bank Data Kesehatan 29. Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplimen <ul style="list-style-type: none"> a. Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan, dan Kosmetik b. Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplimen c. Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplimen d. Obat Asli Indonesia 30. Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya <ul style="list-style-type: none"> a. Penilaian Keamanan Pangan b. Standardisasi Produk Pangan c. Inspeksi dan Sertifikasi Produk Pangan d. Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan e. Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya 	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen



1	2	3	4	5
	31. Rekam Medis a. Rekam Medis Konvensional b. Rekam Medis Elektronik	2 Tahun Disesuaikan dengan Peraturan Kementerian/ Lembaga Terkait 5 Tahun Sejak Tanggal Kunjungan Terakhir Pasien	3 Tahun 20 Tahun	Musnah, Kecuali Masih akan Digunakan atau Dimanfaatkan Musnah, Kecuali Masih akan Digunakan atau Dimanfaatkan
	H. AGAMA DAN KEPERCAYAAN 1. Kebijakan di Bidang Agama dan Kepercayaan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen



1	2	3	4	5
	<p>2. Fasilitasi</p> <p>a. Data Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Provinsi/Kabupaten/Kota</p> <p>b. Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan</p> <p>c. Pelestarian Nilai-nilai Keagamaan dan Kepercayaan</p> <p>d. Kasus Keagamaan</p> <p>e. Kasus Aliran Keagamaan</p> <p>3. Pembinaan Kepercayaan Kepada Tuhan YME</p> <p>a. Kelembagaan dan Kepercayaan</p> <p>b. Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama</p> <p>c. Komunitas Kepercayaan</p> <p>d. Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional</p> <p>e. Lingkungan Budaya dan Pranata Sosial</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>
	<p>I. SOSIAL</p> <p>1. Kebijakan di Bidang Sosial yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah</p>	<p>2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>



1	2	3	4	5
	2. Kesejahteraan Sosial Anak <ul style="list-style-type: none"> a. Kesejahteraan Sosial Anak Balita b. Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar c. Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum d. Kesejahteraan Sosial Anak dengan Kecacatan e. Kesejahteraan Sosial Anak yang Membutuhkan Pelindungan Khusus 3. Rehabilitasi Sosial <ul style="list-style-type: none"> a. Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kecacatan Tubuh dan Bekas Penderita Penyakit Kronis, Netra dan Rungu Wicara, Mental b. Kelembagaan dan Advokasi Sosial c. Asistensi dan Pemeliharaan Kesejahteraan Sosial 4. Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial <ul style="list-style-type: none"> a. Gelandangan, Pengemis, dan Pemulung b. Tuna Susila dan Korban <i>Trafficking</i> Perempuan c. Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Meliputi Penyiapan, Reintegrasi d. Pelayanan Sosial Orang dengan HIV/AIDS dan Kelompok Minoritas 	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Musnah Permanen Musnah Musnah Musnah Permanen Musnah Musnah Musnah



1	2	3	4	5
	5. Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (Napza)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	6. Pelayanan Sosial Lanjut Usia			
	a. Pelayanan Sosial Dalam dan Luar Panti	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Pengembangan Kelembagaan Meliputi Pembinaan Lembaga, Kerja Sama Lembaga	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Advokasi dan Pelayanan Sosial Kedaruratan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	7. Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	8. Pelindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	9. Pelindungan Sosial Korban Bencana Sosial			
	a. Ketahanan Sosial Masyarakat Meliputi Keserasian Sosial, Penguatan Sumber Daya	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Tanggap Darurat Meliputi Bantuan Darurat, Advokasi Sosial	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Pemulihan Sosial Meliputi Penguatan Sosial, Reintegrasi Sosial	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Kerja Sama Meliputi Kerja Sama Pemerintah, Kerja Sama Nonpemerintah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen



1	2	3	4	5
	<p>10. Pelindungan Sosial Korban Bencana Alam</p> <p>a. Kesiapsiagaan dan Mitigasi</p> <p>b. Tanggap Darurat Meliputi Bantuan Darurat, Advokasi Sosial</p> <p>c. Pemulihan Sosial dan Penguatan Sosial</p> <p>d. Kerja Sama</p> <p>11. Jaminan Sosial</p> <p>a. Seleksi dan Verifikasi</p> <p>b. Asuransi Kesejahteraan Sosial Meliputi Kelembagaan, Pengelolaan Premi</p> <p>c. Bantuan Langsung dan Tunjangan Berkelanjutan Meliputi Pendampingan dan Penyaluran</p> <p>d. Kerja Sama</p> <p>12. Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial</p> <p>a. Ketahanan Keluarga</p> <p>b. Asistensi Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan</p> <p>c. Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Organisasi Sosial</p> <p>d. Kemitraan Dunia Usaha</p> <p>e. Karang Taruna Meliputi Kelembagaan, Pengembangan Kapasitas</p>	<p>2 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>8 Tahun</p> <p>8 Tahun</p> <p>8 Tahun</p> <p>8 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>



1	2	3	4	5
	13. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil <ul style="list-style-type: none"> a. Persiapan Pemberdayaan b. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia c. Penggalan dan Pengembangan Potensi d. Keserasian dan Penguatan Komunitas Adat Terpencil e. Kerja Sama Kelembagaan 14. Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan <ul style="list-style-type: none"> a. Identifikasi dan Analisis b. Pengembangan Kapasitas c. Penataan Sosial Lingkungan Kumuh d. Advokasi Sosial dan Pengembangan Aksesibilitas e. Bantuan Langsung f. Kerja Sama Kelembagaan 15. Kepahlawanan, Keberintisan, dan Kesetiakawanan Sosial <ul style="list-style-type: none"> a. Penghargaan dan Kesejahteraan Keluarga Pahlawan b. Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan dan Keberintisan c. Pengembangan Kesetiakawanan Sosial d. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 8 Tahun 8 Tahun 8 Tahun 8 Tahun 8 Tahun 8 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Permanen Musnah Musnah Musnah



1	2	3	4	5
	<p>J. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</p> <p>1. Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah</p> <p>2. Pemerintahan Desa dan Kelurahan</p> <p>a. Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan</p> <p>b. Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan</p> <p>c. Fasilitasi Permusyawaratan Desa</p> <p>d. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa</p> <p>e. Pengembangan Kapasitas Desa</p> <p>3. Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat</p> <p>a. Lembaga Masyarakat</p> <p>b. Pembangunan Partisipatif</p> <p>c. Pendataan Potensi Masyarakat</p> <p>d. Pengembangan Kawasan Perdesaan</p> <p>e. Pelatihan Masyarakat</p>	<p>2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru</p> <p>2 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>8 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>



1	2	3	4	5
	<p>4. Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat</p> <p>a. Budaya Nusantara</p> <p>b. Pemberdayaan Perempuan</p> <p>c. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga</p> <p>d. Kesejahteraan Sosial</p> <p>e. Tenaga Kerja Perdesaan</p> <p>5. Usaha Ekonomi Masyarakat</p> <p>a. Usaha Pertanian dan Pangan</p> <p>b. Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam</p> <p>c. Produksi dan Pemasaran</p> <p>d. Usaha Ekonomi dan Keluarga</p> <p>e. Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal</p> <p>6. Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan</p> <p>a. Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan</p> <p>b. Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan</p> <p>c. Fasilitasi Prasarana dan Sarana Perdesaan</p>	<p>2 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>8 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>



1	2	3	4	5
	d. Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan e. Pemasarakatan dan Kerja Sama Teknologi Perdesaan 7. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Musnah
	K. PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN 1. Kebijakan di Bidang Pertamanan dan Pemakaman yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah 2. Pertamanan a. Perencanaan Pertamanan b. Taman Kota c. Tata Hias dan Ornamen Kota 3. Pemakaman a. Perencanaan Pemakaman b. Pemakaman c. Pelayanan Pemakaman	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen



1	2	3	4	5
	4. Jalur Hijau a. Perencanaan Jalur Hijau b. Jalur Hijau Jalan c. Jalur Hijau Penyempurna dan Tepian Air 5. Peran Serta Masyarakat 6. Pengawasan dan Penindakan 7. Pengelolaan Data 8. Evaluasi dan Pelaporan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun Setelah Data Diperbarui (<i>Update</i>) 2 Tahun Setelah Diperbarui (<i>Update</i>)	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Musnah Permanen Musnah, Kecuali <i>Database</i> Permanen Musnah
	L. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1. Kebijakan di Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah.	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	3 Tahun	Permanen



1	2	3	4	5
	2. Pendaftaran Penduduk <ul style="list-style-type: none"> a. Identitas Penduduk b. Pindah Datang Penduduk dalam Wilayah NKRI c. Pindah Datang Penduduk Antarneegara d. Pendataan Penduduk Rentan e. Monitoring, Evaluasi, dan Dokumentasi 3. Pencatatan Sipil <ul style="list-style-type: none"> a. Kelahiran dan Kematian b. Perkawinan dan Perceraian c. Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan d. Pencatatan Kewarganegaraan e. Monitoring, Evaluasi, dan Dokumentasi 4. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan <ul style="list-style-type: none"> a. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan b. Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan c. Pengelolaan data Administrasi Kependudukan 	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Musnah Permanen Permanen Permanen



1	2	3	4	5
	d. Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	e. Monitoring, Evaluasi, dan Dokumentasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	5. Pengembangan Kebijakan Kependudukan			
	a. Kuantitas Penduduk	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Kualitas Penduduk	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Mobilitas Penduduk	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Pelindungan dan Pemberdayaan Penduduk	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	e. Pengembangan Wawasan Kependudukan, Monitoring, dan Evaluasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	6. Penyerasian Kependudukan			
	a. Indikator Kependudukan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Proyeksi Penduduk	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Perencanaan Kependudukan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Nonpemerintah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	e. Pelaksanaan Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Pemerintah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen



1	2	3	4	5
	<p>M. KELUARGA BERENCANA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan di Bidang Keluarga Berencana yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah 2. Analisis Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk <ol style="list-style-type: none"> a. Pengumpulan dan Pengolahan Data b. Evaluasi dan Pelaporan 3. Fasilitas Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk <ol style="list-style-type: none"> a. Penyiapan Fasilitas b. Evaluasi dan Pelaporan 4. Profil dan Proyeksi Penduduk <ol style="list-style-type: none"> a. Data Profil dan Proyeksi Penduduk 	<p>2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru</p> <p>1 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun Setelah Data Diperbarui (<i>Update</i>)</p>	<p>3 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah, Kecuali <i>Database</i> Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>



1	2	3	4	5
	b. Evaluasi Data Profil dan Proyeksi Penduduk 5. Penetapan Parameter Pengendalian Penduduk a. Penetapan Sasaran Parameter b. Evaluasi Sasaran Parameter 6. Pemanfaatan Perencanaan Pengendalian Penduduk a. Pemanfaatan Profil dan Proyeksi b. Pemanfaatan Parameter 7. Pengembangan Sistem a. Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Formal	2 Tahun Setelah Data Diperbarui <i>(Update)</i> 2 Tahun Setelah Data Diperbarui <i>(Update)</i> 2 Tahun Setelah Data Diperbarui <i>(Update)</i> 1 Tahun 1 Tahun 2 Tahun Setelah Data Diperbarui <i>(Update)</i>	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Musnah Musnah Musnah



1	2	3	4	5
	b. Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal 8. Pengembangan Materi a. Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Formal b. Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal 9. Monitoring dan Evaluasi a. Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Formal b. Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal	2 Tahun Setelah Data Diperbarui <i>(Update)</i> 2 Tahun Setelah Data Diperbarui <i>(Update)</i> 2 Tahun Setelah Data Diperbarui <i>(Update)</i> 2 Tahun Setelah Data Diperbarui <i>(Update)</i> 2 Tahun Setelah Data Diperbarui <i>(Update)</i>	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Permanen Permanen



1	2	3	4	5
	10. Analisis Sosial	2 Tahun Setelah Data Diperbarui (Update)	3 Tahun	Permanen
	11. Analisis Ekonomi	2 Tahun Setelah Data Diperbarui (Update)	3 Tahun	Permanen
	12. Analisis Dampak Politik, Pertahanan, dan Keamanan	2 Tahun Setelah Data Diperbarui (Update)	3 Tahun	Permanen
	13. Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	2 Tahun Setelah Data Diperbarui (Update)	3 Tahun	Permanen
	14. Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	15. Jaminan Pelayanan dan Penyediaan Sarana Keluarga Berencana	2 Tahun	3 Tahun	Musnah



1	2	3	4	5
	16. Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Pemerintah a. Standardisasi Pelayanan Keluarga Berencana Pemerintah b. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana Pemerintah 17. Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Swasta 18. Jaminan dan Ketersediaan Sarana Keluarga Berencana Swasta 19. Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Swasta a. Standardisasi Pelayanan Keluarga Berencana Swasta b. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana Swasta	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun Setelah Standar Diperbarui (<i>Update</i>) 2 Tahun Setelah Standar Diperbarui (<i>Update</i>)	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Musnah Musnah Permanen Permanen



1	2	3	4	5
	<p>20. Akses dan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Jalur Wilayah Tertinggal, Terpencil, dan Perbatasan</p> <p>a. Peningkatan Akses Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Tertinggal, Terpencil, dan Perbatasan</p> <p>b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Tertinggal, Terpencil, dan Perbatasan</p> <p>21. Akses dan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Miskin Perkotaan</p> <p>a. Peningkatan Akses Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Miskin Perkotaan</p> <p>b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Miskin Perkotaan</p> <p>22. Kesertaan Keluarga Berencana Pria</p> <p>a. Peningkatan Akses Keluarga Berencana Pria</p> <p>b. Peningkatan Partisipasi Keluarga Berencana Pria</p> <p>23. Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi, dan Anak</p> <p>24. Pencegahan Penyakit Menular Seksual (PMS) dan HIV/AIDS</p>	<p>2 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>



1	2	3	4	5
	25. Pencegahan Kanker Alat Reproduksi dan Penanggulangan Infertilitas	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	26. Pelembagaan Bina Keluarga Balita dan Anak			
	a. Pengembangan Kelompok Bina Keluarga Balita dan Anak	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Pengembangan Kemitraan Bina Keluarga dan Anak	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	27. Monitoring dan Evaluasi Bina Keluarga Balita dan Anak			
	a. Monitoring Bina Keluarga Balita dan Anak	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Evaluasi dan Pelaporan Bina Keluarga Balita dan Anak	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	28. Pelembagaan Bina Ketahanan Remaja			
	a. Pelembagaan Bina Ketahanan Remaja Jalur Pendidikan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Pelembagaan Bina Ketahanan Remaja Jalur Masyarakat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	29. Monitoring dan Evaluasi Bina Ketahanan Remaja			
	a. Monitoring Bina Ketahanan Remaja	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Evaluasi dan Pelaporan Bina Ketahanan Remaja	2 Tahun	3 Tahun	Permanen



1	2	3	4	5
	30. Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lanjut Usia (Lansia) dan Rentan a. Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia b. Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Rentan 31. Pelembagaan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan a. Pengembangan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan b. Pengembangan Kemitraan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan 32. Monitoring dan Evaluasi Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan a. Monitoring Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan b. Evaluasi dan Pelaporan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan 33. Pengembangan Program Usaha Ekonomi Keluarga	 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	 Musnah Musnah Musnah Musnah Permanen Permanen Musnah



1	2	3	4	5
	34. Peningkatan Teknologi dan Permodalan Usaha Ekonomi Keluarga	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	35. Peningkatan Manajemen Usaha Ekonomi Keluarga			
	a. Pengembangan Administrasi dan Keuangan Kelompok Usaha Ekonomi Keluarga	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Pengembangan Pemasaran Kelompok Usaha Ekonomi Keluarga	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	36. Monitoring dan Evaluasi Usaha Ekonomi Keluarga	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	37. Pengembangan Program Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	38. Pelembagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera			
	a. Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Pengembangan Kemitraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	39. Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera			
	a. Monitoring Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Evaluasi dan Pelaporan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	2 Tahun	3 Tahun	Permanen



1	2	3	4	5
	40. Pengembangan Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi a. Perencanaan Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi b. Evaluasi dan Pelaporan Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi 41. Advokasi dan Pencitraan 42. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi a. Promosi b. Sarana Produksi Media Komunikasi c. Produk Media Komunikasi 43. Hubungan dengan Lembaga Pemerintah Pusat dan Provinsi 44. Hubungan dengan Lembaga Pemerintah Kabupaten dan Kota a. Pengembangan Hubungan dengan Lembaga Pemerintah Kabupaten dan Kota b. Penguatan Hubungan dengan Lembaga Pemerintah Kabupaten dan Kota	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Musnah Musnah Musnah Musnah Permanen Permanen Permanen



1	2	3	4	5
	45. Hubungan dengan Lembaga Nonpemerintah a. Pengembangan Hubungan dengan Lembaga Nonpemerintah b. Penguatan Hubungan dengan Lembaga Nonpemerintah 46. Tenaga Lini Lapangan a. Pengembangan Tenaga Lini Lapangan b. Monitoring dan Evaluasi Tenaga Lini Lapangan 47. Institusi Masyarakat Perdesaan a. Pengembangan Institusi Masyarakat Perdesaan b. Monitoring dan Evaluasi Institusi Masyarakat Perdesaan 48. Mekanisme Operasional Lini Lapangan a. Pengembangan Mekanisme Operasional Lini Lapangan b. Monitoring dan Evaluasi Mekanisme Operasional Lini Lapangan 49. Pengembangan Sistem Pencatatan dan Pelaporan a. Perumusan Pola Sistem Pencatatan dan Pelaporan b. Monitoring dan Evaluasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Musnah Permanen Musnah Permanen Musnah Permanen Musnah Permanen Musnah Permanen



1	2	3	4	5
	50. Pengumpulan dan Pengolahan Data	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	51. Analisis dan Evaluasi			
	a. Analisis dan Evaluasi Pengendalian Penduduk	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Analisis dan Evaluasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	52. Sistem Aplikasi dan Bank Data			
	a. Pengembangan Sistem Aplikasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Pengelolaan Bank Data	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	53. Infrastruktur Teknologi Informasi			
	a. Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	54. Dokumentasi dan Penyebarluasan Informasi			
	a. Dokumentasi dan Perpustakaan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	b. Pengelolaan Situs BKKBN dan Media Konferensi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	N. HUBUNGAN MASYARAKAT			
	1. Keprotokolan			
	a. Penyelenggaraan Acara Kedinasan (Upacara, Pelantikan, Peresmian, dan Jamuan, Termasuk Acara Peringatan Hari-hari Besar)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah



1	2	3	4	5
	b. Buku Tamu Keprotokolan c. Agenda Kegiatan Pimpinan Daerah d. Kunjungan Dinas Dalam dan Luar Negeri 2. Daftar Nama/Alamat Kantor/Pejabat 3. Dokumentasi/Liputan Kegiatan Dinas Pimpinan, Acara Kedinasan dan Peristiwa-peristiwa Bidang Masing-masing, dalam Berbagai Media: Kertas, Foto/Video/Rekaman Suara/ Multimedia 4. Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyajian Informasi Kelembagaan a. Kliping Koran b. Brosur/Leaflet/Poster/Plakat	1 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 1 Tahun selama Berlaku 2 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 1 Tahun 3 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	Musnah, Kecuali Pejabat, Pimpinan Daerah Musnah Musnah, Kecuali Pejabat, Pimpinan Daerah Musnah Permanen Musnah Musnah



1	2	3	4	5
	c. Pengumuman/Pemberitaan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	5. Hubungan Antarlembaga dan Pemerintahan Daerah			
	a. Hubungan Antarlembaga Pemerintah	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	b. Hubungan dengan Organisasi Sosial/LSM	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	c. Hubungan dengan Perusahaan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	d. Hubungan dengan Perguruan Tinggi/Sekolah, Termasuk Magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/ Praktik Kerja Lapangan (PKL)	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	e. Forum Kehumasan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	f. Hubungan dengan Media Massa	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	6. Dengar Pendapat/ <i>Hearing</i> DPRD	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
	7. Bahan/Materi Pidato/Sidang Muspida Provinsi/Kabupaten/Kota	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
	8. Penerbitan Majalah, Buletin, Koran, dan Jurnal	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	9. Publikasi melalui Media Cetak maupun Elektronik	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	10 Pameran/Sayembara/Lomba/Festival, Pembuatan Spanduk dan Iklan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	11 Penghargaan/Tanda Kenang-kenangan	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
	12 Ucapan Terima Kasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, Permohonan Maaf	1 Tahun	1 Tahun	Musnah



1	2	3	4	5
V	<p>PEREKONOMIAN</p> <p>A. KETAHANAN PANGAN</p> <p>1. Kebijakan di Bidang Ketahanan Pangan yang Dilakukan Pemerintah Daerah</p> <p>2. Ketersediaan dan Kerawanan Pangan</p> <p> a. Ketersediaan Pangan</p> <p> b. Akses Pangan</p> <p> c. Kerawanan Pangan</p> <p>3. Distribusi dan Cadangan Pangan</p> <p> a. Distribusi Pangan</p> <p> b. Harga Pangan</p> <p> c. Cadangan Pangan</p> <p>4. Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan</p> <p> a. Konsumsi Pangan</p> <p> b. Penganekaragaman Pangan</p>	<p>2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru</p> <p>2 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p> <p>7 Tahun</p> <p>7 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>



1	2	3	4	5
	<p>c. Keamanan Pangan Segar</p> <p>5. Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan</p> <p>a. Dewan Ketahanan Pangan</p> <p>b. Penghargaan Ketahanan Pangan</p> <p>6. Swasembada Pangan (Kearifan Lokal)</p> <p>7. Bimbingan Teknis</p> <p>8. Evaluasi</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah, Kecuali Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
	<p>B. PERDAGANGAN</p> <p>1. Kebijakan di Bidang Perdagangan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah</p> <p>2. Perdagangan Dalam Negeri</p> <p>a. Bina Usaha Kelembagaan dan Penguatan Usaha</p>	<p>3 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru</p> <p>2 Tahun</p>	<p>7 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p>



1	2	3	4	5
	b. Bisa Usaha Jasa Perdagangan	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	c. Bina Usaha Dagang Asing dan Keagenan	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	d. Informasi Perusahaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	e. Pelaku Pasar	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	f. Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis Usaha Dagang Kecil Menengah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	g. Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Usaha Dagang Kecil Menengah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	h. Pengembangan Produk Lokal	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	i. Pencitraan Produk Dalam Negeri	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	j. Pengembangan Sarana Distribusi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	k. Pengelolaan Sarana Distribusi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	l. Kerja Sama Pengembangan Sistem Logistik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		Setelah Kerja Sama Berakhir		
	m. Informasi dan Bimbingan Teknis Penyedia Jasa Logistik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	n. Informasi Pasar	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	o. Informasi Hasil Industri	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	p. Barang Strategis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	q. Bahan Pokok Agro	2 Tahun	3 Tahun	Musnah



1	2	3	4	5
	<p>3. Standardisasi dan Pelindungan Konsumen</p> <p>a. Kelembagaan dan Informasi Standar</p> <p>b. Kerja Sama Standardisasi</p> <p>c. Perumusan dan Penerapan Standar</p> <p>d. Tata Usaha (Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Program, dan Inventaris Kantor/BMAN)</p> <p>e. Kerja Sama, Informasi, dan Publikasi</p> <p>f. Analisis Penyelenggaraan Pelindungan Konsumen</p> <p>g. Bimbingan Konsumen dan Pelaku Usaha</p> <p>h. Fasilitas Kelembagaan (Pemberdayaan Lembaga Pelindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dan Pemberdayaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)</p>	<p>2 Tahun Setelah Kerja Sama Berakhir</p> <p>3 Tahun Setelah Kerja Sama Berakhir</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p> <p>7 Tahun</p> <p>7 Tahun</p> <p>7 Tahun</p> <p>7 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>7 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>



1	2	3	4	5
	i. Produk Pertambangan dan Aneka Industri j. Produk Pertanian, Kimia, dan Kehutanan k. Jasa l. Kerja Sama (Pengawasan Barang Beredar dan Jasa) m. Sarana dan Kerja Sama (Metrologi) n. Kelembagaan dan Penilaian o. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) dan Standar Ukuran	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun Setelah Kerja Sama Berakhir 2 Tahun Setelah Kerja Sama Berakhir 3 Tahun Setelah Kerja Sama Berakhir 2 Tahun Setelah Kerja Sama Berakhir 2 Tahun Setelah Kerja Sama Berakhir	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 7 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Permanen Permanen



1	2	3	4	5
	p. Pengawasan (Metrologi)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	q. Balai Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	r. Balai Pengujian UTTP	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	4. Perdagangan Berjangka Komoditi			
	a. Pengkajian Pasar	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Pengawasan Transaksi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Pengawasan Keuangan dan Audit	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Pengkajian Pasar	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	e. Pengembangan Pasar	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	f. Sistem Informasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	g. Pembinaan Pasar Lelang dan Sistem Resi Gudang	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	h. Pengawasan Pasar Lelang	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	i. Pengawasan Sistem Gudang	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	5. Bimbingan Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	6. Evaluasi (Laporan)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen



1	2	3	4	5
	<p>C. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH (KUKM)</p> <p>1. Kebijakan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah</p> <p>2. Kelembagaan Koperasi dan UKM</p> <p>a. Organisasi dan Badan Hukum Koperasi</p> <p>b. Tata Laksana Koperasi dan UKM</p>	<p>2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun Sejak Penetapan Keputusan yang Terbaru atau Sejak Keputusan Lama Dinyatakan Tidak Berlaku</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>



1	2	3	4	5
	c. Keanggotaan Koperasi	2 Tahun Sejak Penetapan Keputusan yang Terbaru atau Sejak Keputusan Lama Dinyatakan Tidak Berlaku	3 Tahun	Permanen
	d. Pengendalian dan Akuntabilitas	2 Tahun Sejak Penetapan Keputusan yang Terbaru atau Sejak Keputusan Lama Dinyatakan Tidak Berlaku	3 Tahun	Permanen



1	2	3	4	5
	3. Produksi <ul style="list-style-type: none"> a. Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura b. Kehutanan dan Perkebunan c. Perikanan dan Peternakan d. Industri Kerajinan dan Pertambangan e. Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha 4. Pembiayaan <ul style="list-style-type: none"> a. Program Pendanaan b. Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam c. Urusan Permodalan d. Asuransi dan Jasa Keuangan e. Pembiayaan dan Penjaminan Kredit f. Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) 5. Pemasaran dan Jaringan Usaha <ul style="list-style-type: none"> a. Perdagangan Dalam Negeri b. Ekspor dan Impor c. Prasarana dan Sarana Pemasaran 	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Permanen Musnah Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Musnah Permanen Musnah



1	2	3	4	5
	<p>d. Kemitraan dan Jaringan Usaha</p> <p>e. Informasi dan Publikasi Bisnis</p> <p>f. Lembaga Layanan Pemasaran (LLP) Koperasi dan UKM</p> <p>6. Pengembangan Sumber Daya Manusia</p> <p>a. Pengembangan Kewirausahaan</p> <p>b. Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM</p> <p>c. Peran Serta Masyarakat</p> <p>d. Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM</p> <p>e. Advokasi</p>	<p>2 Tahun Setelah Perjanjian, Kontrak, Kerja Sama Berakhir, dan Kewajiban Para Pihak Telah Ditunaikan</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>



1	2	3	4	5
	<p>7. Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha</p> <p>a. Produktivitas dan Mutu</p> <p>b. Restrukturisasi Usaha</p> <p>c. Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB)</p> <p>d. Fasilitasi Investasi Unit Kecil, Menengah, dan Koperasi (UKMK)</p> <p>e. Pengembangan Sistem Bisnis</p> <p>8. Pengkajian Sumber Daya UKMK</p> <p>a. Penelitian Koperasi</p> <p>b. Penelitian UKM</p>	<p>2 Tahun</p> <p>Setelah Laporan Hasil Penelitian Dipublikasikan</p> <p>2 Tahun</p> <p>Setelah Laporan Hasil Penelitian Dipublikasikan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>



1	2	3	4	5
	c. Penelitian Sumber Daya	2 Tahun Setelah Laporan Hasil Penelitian Dipublikasikan	3 Tahun	Permanen
	d. Pengembangan Pengaderan UMK	2 Tahun Setelah Laporan Hasil Penelitian Dipublikasikan	3 Tahun	Permanen
	9. Kerja Sama Hubungan Antarlembaga	2 Tahun Setelah Perjanjian, Kontrak, Kerja Sama Berakhir, dan Kewajiban Para Pihak Telah Ditunaikan	3 Tahun	Permanen



1	2	3	4	5
	10 Pedagang Kaki Lima (PKL) <ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Perundang-undangan b. Prasarana dan Sarana 11 Monitoring dan Evaluasi	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Permanen
	D. KEHUTANAN <ul style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan di Bidang Kehutanan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah 2. Penyuluhan <ul style="list-style-type: none"> a. Program Kerja Penyuluhan b. Materi Penyuluhan c. Program Penyuluhan d. Sarana Penyuluhan e. Pengembangan Tenaga Penyuluhan f. Pelaksanaan Penyuluhan g. Pemberdayaan Masyarakat h. Diseminasi i. Evaluasi dan Laporan 	3 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	7 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Permanen



1	2	3	4	5
	<p>p. Informasi Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan</p> <p>4. Bina Usaha Kehutanan</p> <p>a. Data Areal Hak Pengusahaan Hutan (HPH)/Hutan Tanaman Industri (HTI)/Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) IUPHHK</p> <p>b. SK HPH/HTI/IUPHHK</p> <p>c. Kerja Sama</p> <p>d. Pembatalan/Penolakan</p> <p>e. Perpanjangan</p> <p>f. Modal dan Peralatan</p> <p>g. Investasi Industri</p> <p>h. Peralatan</p> <p>i. Tenaga Kerja</p> <p>j. Pemegang Saham</p> <p>k. Neraca Perusahaan</p> <p>l. Rencana Karya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)</p> <p>m. Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH)</p>	<p>3 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>7 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>7 Tahun</p> <p>7 Tahun</p> <p>7 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>



1	2	3	4	5
	n. Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan (RKT)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	o. Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan (RKL)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	p. Target Produksi RKT dan Beban Kerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	q. Produksi Kayu	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	r. Produksi Nonkayu	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	s. Industri Kayu HPH/HTI/IUPHHK	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	t. Industri Kayu Non-HPH/HTI/IUPHHK	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	u. Industri Nonkayu	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	v. Hutan Tanaman Industri Pulp	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	w. Hutan Tanaman Industri Pertukangan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	x. Pelanggaran dan Sanksi	3 Tahun	7 Tahun	Musnah, Kecuali Keputusan Penetapan Pelanggaran dan Sanksi Permanen



1	2	3	4	5
	<p>y. Pemblokiran</p> <p>z. Denda</p> <p>aa. Pencabutan Areal HPH/HTI/IUPHHK</p> <p>ab. Pola Pemanfaatan Hutan Produksi</p> <p>ac. Penataan Pemanfaatan Hutan Produksi</p> <p>ad. Informasi Sumber Daya Hutan Produksi</p> <p>ae. Pengembangan Investasi Usaha</p> <p>af. Penyiapan Pemanfaatan Hutan Alam</p> <p>ag. Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam/Rencana Kerja Usaha Produksi Hasil</p>	<p>2 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p> <p>7 Tahun</p> <p>7 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah, Kecuali Keputusan Penetapan Pemblokiran Permanen</p> <p>Musnah, Kecuali Keputusan Penetapan Denda Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>



1	2	3	4	5
	ah. Produksi Hutan Alam	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	ai. Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	aj. Pengembangan Hutan Tanaman Industri	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	ak. Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	al. Pengembangan Rencana Kerja dan Produksi Hutan Tanaman/Rencana Kerja Usaha Produksi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	am. Penilaian Kinerja Pengembangan Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	an. Pembiayaan Hutan Tanaman	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	ao. Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	ap. Peredaran Hasil Hutan	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	aq. Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	ar. Penertiban Peredaran Hasil Hutan	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	as. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	at. Pengendalian Bahan Baku dan Industri Primer Hasil Hutan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	au. Penilaian Kinerja Industri dan Pemasaran Hasil Hutan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	av. Pembinaan HPH/HTI/IUPHHK	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	aw. Pembinaan TPTI/TPTJ/Silvikultur	2 Tahun	3 Tahun	Musnah



1	2	3	4	5
	g. Program dan Evaluasi Penyidikan dan Pelindungan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	h. Penyidikan dan Pelindungan Wilayah Hutan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	i. Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	j. Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	k. Bina Cinta Alam	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	l. Kader Konservasi Sumber Daya Alam	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	m. Data Organisasi Pencinta Alam dan Kader Konservasi SDA	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	7. Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial			
	a. Pengelolaan Benih	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	b. Kebun Benih	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	c. Tegakan Benih	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	d. Pengadaan Benih	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	e. Pengujian dan Penyimpanan Benih	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	f. Lalu Lintas Angkutan Benih	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	g. Pembibitan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	h. Pengembangan Usaha Perbenihan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	i. Pengendalian Peredaran Benih	3 Tahun	7 Tahun	Permanen



1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> j. Rehabilitasi Hutan dan Lahan k. Tanaman Reboisasi l. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) m. Perhutanan Sosial n. Pengendalian Perladangan 8. Penelitian dan Pengembangan Kehutanan <ul style="list-style-type: none"> a. Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Kehutanan b. Monitoring, dan, Evaluasi Penelitian c. Diseminasi d. Gelar Teknologi e. Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan 	<ul style="list-style-type: none"> 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen
	<p>E. KELAUTAN DAN PERIKANAN</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan di Bidang Kelautan dan Perikanan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah 	<p>2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>



1	2	3	4	5
	2. Perikanan Tangkap a. Data dan Statistik Perikanan Tangkap b. Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan c. Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Tangkap Ikan d. Pendaftaran Kapal Perikanan e. Pengawakan Kapal dan Ketenagakerjaan Perikanan f. Perbantuan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan g. Alokasi Usaha Penangkapan Ikan h. Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan i. Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan j. Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan k. Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan l. Kelembagaan Usaha Penangkapan m. Investasi dan Permodalan Usaha	2 Tahun Setelah Data Diperbarui <i>(Update)</i> 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 1 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah



1	2	3	4	5
	n. Kenelayanan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	o. Pembinaan Pengelolaan Usaha	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	p. Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	3. Perikanan Budi Daya			
	a. Potensi Lahan dan Air	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Pengelolaan Induk Perbenihan Ikan Air Tawar	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Perbenihan Skala Kecil	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	e. Informasi dan Distribusi Pembenuhan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	f. Budi Daya Air Tawar	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	g. Budi Daya Ikan Hias	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	h. Sertifikasi Budi Daya Perikanan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	i. Data dan Statistik Perikanan Budi Daya	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	j. Hama dan Penyakit Ikan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	k. Pelindungan Lingkungan Budi Daya	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	l. Investasi dan Permodalan Usaha Budi Daya	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	m. Kewirausahaan Budi Daya	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	n. Pelayanan Usaha Budi Daya	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	o. Kelembagaan dan Ketenagakerjaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	p. Promosi Usaha dan Budaya	2 Tahun	3 Tahun	Musnah



1	2	3	4	5
	4. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan a. Standardisasi Pengolahan Hasil b. Pengembangan Produk c. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah d. Industri Pengolahan e. Prasarana dan Sarana Pengolahan Hasil f. Standardisasi Pengembangan Produk Nonkonsumsi g. Promosi dan Jaringan Ikan Hias h. Pengembangan Industri i. Prasarana dan Sarana Pengembangan Produk Nonkonsumsi j. Kelembagaan Pemasaran Dalam Negeri k. Analisis dan Informasi Pasar Dalam Negeri l. Jaringan Distribusi dan Kemitraan Pemasaran Dalam Negeri m. Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Dalam Negeri n. Prasarana dan Sarana Pemasaran Dalam Negeri o. Kelembagaan Pemasaran Luar Negeri	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 1 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 1 Tahun 3 Tahun 1 Tahun 3 Tahun 1 Tahun	Permanen Musnah Musnah Musnah Permanen Permanen Musnah Musnah Permanen Permanen Musnah Permanen Musnah, Kecuali Kerja Sama Permanen Permanen Permanen



1	2	3	4	5
	p. Analisis dan Informasi Pemasaran Luar Negeri	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	q. Pengembangan Ekspor	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	r. Pengendalian Impor	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	s. Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Luar Negeri	2 Tahun	3 Tahun	Musnah, Kecuali Kerja Sama Permanen
	t. Pelayanan Usaha	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	u. Kemitraan Usaha	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	v. Ketenagakerjaan Pengolahan dan Pemasaran	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	w. Investasi dan Permodalan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	x. Informasi dan Promosi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	5. Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil			
	a. Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan Perairan Yurisdiksi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah I	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah II	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Informasi dan Evaluasi Spasial	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	e. Jejaring, Data, dan Informasi Konservasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	f. Konservasi Wawasan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	g. Konservasi Jenis Ikan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen



1	2	3	4	5
	h. Pemanfaatan Kawasan dan Jenis Ikan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	i. Mitigasi Bencana Lingkungan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	j. Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	k. Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Pesisir dan Laut	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	l. Rehabilitasi dan Reklamasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	m. Identifikasi Pulau-pulau Terkecil	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	n. Pengelolaan Ekosistem Pulau-pulau Terkecil	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	o. Investasi dan Promosi Pulau-pulau Terkecil	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	p. Sarana dan Prasarana Pulau-pulau Terkecil	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	q. Akses Permodalan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	r. Akses Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	s. Sosial Budaya Masyarakat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	t. Pengembangan Usaha	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	6. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan			
	a. Pengawasan Penangkapan Wilayah Barat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Pengawasan Penangkapan Wilayah Timur	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Pengawasan Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemasaran	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Pengawasan Usaha Budi Daya	2 Tahun	3 Tahun	Musnah



1	2	3	4	5
	e. Pengawasan Ekosistem Perairan dan Kawasan Konservasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	f. Pengawasan Pencemaran Perairan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	g. Pengawasan Pesisir dan Pulau-pulau Terkecil	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	h. Pengawasan Jasa Kelautan dan Sumber Daya Nonhayati	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	i. Logistik dan Operasional Wilayah Barat	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	j. Logistik dan Operasional Wilayah Timur	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	k. Perawatan Kapal Pengawas	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	l. Pengawakan Kapal Pengawas	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	m. Sistem Pemantauan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	n. Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	o. Pemantauan Sumber Daya Perikanan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	p. Pengembangan Infrastruktur Pengawasan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	q. Penyidikan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	r. Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	s. Kerja Sama Penegakan Hukum dan Fasilitas PPNS Perikanan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	t. Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Pelanggaran	2 Tahun	3 Tahun	Musnah



1	2	3	4	5
	7. Karantina Ikan			
	a. Pemeriksaan Ikan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Penahanan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Pengasingan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Pengamatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	e. Pengakuan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	f. Penolakan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	g. Pemusnahan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	h. Persyaratan Lalu Lintas Pemasukan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	i. Persyaratan Lalu Lintas Pengeluaran	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	j. Permohonan Sertifikat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	k. Pemasukan Formulir	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	l. Pemasukan Sertifikat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	m. Monitoring dan Evaluasi Sertifikat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	n. Surat Perintah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	o. Rekomendasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	p. Penutupan Suatu Area	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	q. Pelanggaran Lalu Lintas Ikan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	r. Pengawasan Peraturan Perkarantinaaan	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	s. Pengawasan Pelaksanaan Operasional	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	t. Instalasi Karantina Sementara	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	u. Lokasi Karantina	2 Tahun	3 Tahun	Musnah



1	2	3	4	5
	<p>F. PERTANIAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan di Bidang Pertanian yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah 2. Pelindungan Hortikultura <ol style="list-style-type: none"> a. Teknologi Pelindungan Tanaman Buah b. Teknologi Pelindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat c. Teknologi Pelindungan Tanaman Florikultura d. Dampak Iklim dan Persyaratan Teknis 3. Perbenihan Hortikultura <ol style="list-style-type: none"> a. Penilaian Varietas b. Pengawasan Mutu Benih c. Budi Daya dan Pascapanen Florikultura 4. Perluasan dan Pengelolaan Lahan <ol style="list-style-type: none"> a. Basis Data Lahan b. Pengendalian Lahan c. Optimasi, Rehabilitasi, dan Konservasi Lahan d. Perluasan Kawasan Tanaman Pangan e. Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan 	<p>3 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru</p> <p>2 Tahun</p>	<p>7 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>



1	2	3	4	5
	5. Pengelolaan Air Irigasi <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Sumber Air b. Pengembangan Jaringan dan Optimalisasi Air c. Iklim, Konservasi Air, dan Lingkungan Hidup d. Kelembagaan 6. Pembiayaan Pertanian <ul style="list-style-type: none"> a. Data Informasi Pembiayaan Program b. Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama c. Pembiayaan Agribisnis d. Kelembagaan dan Pemberdayaan Agribisnis 7. Pupuk Pestisida <ul style="list-style-type: none"> a. Pupuk Organik dan Pembenh Tanah b. Pupuk Anorganik c. Pestisida d. Pengawasan Pupuk dan Pestisida 	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun Setelah Data Diperbarui <i>(Update)</i> 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Permanen Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah



1	2	3	4	5
	8. Alat dan Mesin Pertanian <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian b. Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian c. Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian 9. Perbenihan Tanaman Pangan <ul style="list-style-type: none"> a. Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih b. Produksi Benih Serealia c. Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi d. Kelembagaan Benih 10. Budi Daya Serealia <ul style="list-style-type: none"> a. Padi Irigasi dan Rawa b. Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering c. Jagung d. Serealia Lain 11. Budidaya Aneka Kacang dan Umbi <ul style="list-style-type: none"> a. Kedelai b. Ubi Kayu c. Aneka Kacang d. Aneka Umbi 	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Musnah Musnah Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen



1	2	3	4	5
	12. Tanaman Pangan <ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan Data Organisasi Pengganggu Tumbuhan b. Dampak Perubahan Iklim c. Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan d. Pengelolaan Pengendalian Hama Terpadu 13. Pascapanen Tanaman Pangan <ul style="list-style-type: none"> a. Padi b. Jagung dan Serealia alin c. Kedelai dan Aneka Kacang d. Aneka Umbi 14. Pengolahan Hasil Pertanian <ul style="list-style-type: none"> a. Tanaman Pangan b. Hortikultura c. Perkebunan d. Peternakan 15. Mutu dan Standardisasi <ul style="list-style-type: none"> a. Standardisasi b. Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu 	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Musnah Musnah Musnah Musnah Permanen Permanen



1	2	3	4	5
	c. Akreditasi dan Kelembagaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Kerja Sama dan Harmonisasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	16. Pengembangan Usaha dan Investasi			
	a. Kemitraan dan Kewirausahaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Investasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Promosi Dalam Negeri	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Promosi Luar Negeri	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	17. Pemasaran Domestik			
	a. Informasi Pasar	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Sarana dan Kelembagaan Pasar	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Jaringan Pemasaran	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	18. Administrasi Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan, antara lain: Rencana Kerja, <i>Term of Reference</i> (TOR)/ Proposal, Pembentukan Tim Kerja, dan Surat-menyurat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	19. Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan			
	a. Hasil Penelitian dan Pengembangan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	b. Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan Strategi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen



1	2	3	4	5
	20. Diseminasi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	21. Publikasi Hasil Penelitian/Pengkajian			
	a. Pameran, Temu Lapang, Temu Bisnis, <i>Demonstration Plot</i> , Seminar Lokakarya, Temu Karya, <i>Workshop</i>	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	b. Jurnal, Buletin, Monograf, Prosiding, dan Publikasi Lainnya	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	22. Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	23. Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	24. Data Penelitian dan Pengembangan	3 Tahun Setelah Data Diperbarui (<i>Update</i>)	7 Tahun	Permanen
	25. Evaluasi Penelitian/Pengkajian dan Pengembangan	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
	26. Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI)			
	a. Hak Cipta	2 Tahun Setelah Perizinan Masa Berlakunya Habis	3 Tahun	Permanen



1	2	3	4	5
	<p>b. Hak Paten Sederhana</p> <p>c. Hak Paten Biasa</p> <p>d. Hak Merek</p> <p>e. Pendaftaran Varietas Tanaman</p>	<p>2 Tahun Setelah Perizinan Masa Berlakunya Habis</p> <p>2 Tahun Setelah Perizinan Masa Berlakunya Habis</p> <p>2 Tahun Setelah Perizinan Masa Berlakunya Habis</p> <p>1 Tahun Setelah Perizinan Masa Berlakunya Habis</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>1 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>



1	2	3	4	5
	f. Permohonan Hak Pelindungan Varietas Tanaman Tahunan (PVTT), Tanaman Semusim dan Tahunan	2 Tahun Setelah Perizinan Masa Berlakunya Habis	3 Tahun	Permanen
	g. Permohonan HKI yang Ditolak	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	27. Pelayanan Perizinan Pertanian			
	a. Sarana I (Bidang Pupuk, Pestisida, Alat, dan Mesin Pertanian)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Sarana II (Bidang Benih Tanaman, Bahan Penelitian, Teknis Pangan Segar Asal Tumbuhan, Teknis Pengalihan Saham Perkebunan)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Sarana III (Bidang Bibit, Karkas, Daging, dan Jeroan, Pakan Ternak, Obat Hewan, dan Teknis Sumber Daya Genetik Ternak)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	28. Pelayanan Hukum			
	a. Sertifikasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Pertimbangan Hukum	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	29. Karantina Pertanian			
	a. Karantina Tumbuhan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Karantina Hewan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	30. Bimbingan Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	31. Evaluasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah



1	2	3	4	5
	<p>G. PETERNAKAN</p> <p>1 Kebijakan di Bidang Peternakan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah</p> <p>2. Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>a. Perbibitan Ternak, antara lain: Produksi Bibit Ternak Ruminansia, Produksi Bibit Ternak Nonruminansia, Penilaian dan Pelepasan Bibit Ternak, Pengembangan Bibit Ternak, Surat Rekomendasi dan Persetujuan Pemasukan/Pengeluaran</p> <p>b. Pakan Ternak</p> <p>c. Budi Daya Ternak</p>	<p>3 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>7 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah, Kecuali Penilaian dan Pelepasan Bibit Ternak, Pengembangan Bibit Ternak Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>



1	2	3	4	5
	<p>d. Kesehatan Hewan, antara lain: Pengamatan Penyakit Hewan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan, Pelindungan Hewan, Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan, Pengawasan Obat Hewan</p>	2 Tahun	3 Tahun	Musnah, Kecuali Pengamatan Penyakit Hewan dan Pelindungan Hewan Permanen
	<p>e. Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen, antara lain: Pascapanen, Higiene Sanitasi, Pengawasan Sanitasi dan Keamanan Produk Hewan, Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan, Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan, Surat Rekomendasi dan Persetujuan Pemasukan/Pengeluaran</p>	2 Tahun	3 Tahun	Musnah, Kecuali Pascapanen, Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan Permanen
	3. Bimbingan Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	4. Evaluasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah



1	2	3	4	5
	<p>H. PERKEBUNAN</p> <p>1. Kebijakan di Bidang Perkebunan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah</p> <p>2. Tanaman Semusim</p> <p>a. Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim</p> <p>b. Perbenihan Tanaman Semusim</p> <p>c. Budi Daya Teknologi Budi Daya Tanaman Semusim</p> <p>d. Pemberdayaan Tanaman Semusim</p> <p>3. Tanaman Rempah dan Penyegar</p> <p>a. Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Rempah dan Penyegar</p> <p>b. Perbenihan Tanaman Rempah dan Penyegar</p> <p>c. Budi Daya Tanaman Rempah dan Penyegar</p> <p>d. Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Rempah dan Penyegar</p>	<p>3 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru</p> <p>2 Tahun</p>	<p>7 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>



1	2	3	4	5
	<p>4. Tanaman Tahunan</p> <p>a. Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya, Tanaman Tahunan</p> <p>b. Perbenihan Tanaman Tahunan</p> <p>c. Budi Daya Tanaman Tahunan</p> <p>d. Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Tahunan</p> <p>5. Pelindungan Perkebunan</p> <p>a. Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim, Pelindungan Perkebunan</p> <p>b. Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar</p> <p>c. Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan</p> <p>d. Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran</p>	<p>2 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>



1	2	3	4	5
	6. Pascapanen dan Pembinaan Usaha a. Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar b. Pascapanen Tanaman Tahunan c. Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan d. Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik 7. Bimbingan Teknis Perkebunan 8. Evaluasi Perkebunan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Musnah Permanen Musnah Musnah
	I. PERINDUSTRIAN 1. Kebijakan di Bidang Perindustrian yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah 2. Iklim Usaha dan Kerja Sama a. Industri Manufaktur b. Industri Agro c. Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi d. Industri Kecil dan Menengah	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	3 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun	Permanen Musnah Musnah Musnah Musnah



1	2	3	4	5
	3. Promosi Industri a. Industri Manufaktur b. Promosi Industri Agro c. Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi d. Industri Kecil dan Menengah 4. Standardisasi dan Teknologi a. Industri Manufaktur b. Industri Agro c. Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi d. Industri Kecil dan Menengah 5. Hak atas Kekayaan Intelektual a. Industri Manufaktur b. Industri Agro c. Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi d. Industri Kecil dan Menengah 6. Industri Hijau a. Industri Manufaktur b. Industri Agro c. Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi d. Industri Kecil dan Menengah	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen



1	2	3	4	5
	7. Analisis Kerja Sama Industri Unggulan Kabupaten/Kota	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	8. Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Inti Industri (Provinsi dan Kabupaten/Kota)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	9. Pengembangan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Kawasan Industri	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	10. Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	11. Kerja Sama Ketahanan Industri Internasional	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	12. Standardisasi			
	a. Standar (Standar Industri Manufaktur dan Standar Industri Agro dan Teknologi Tinggi)	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	b. Penyiapan Penerapan (Penyiapan Penerapan Standar dan Kerja sama Standardisasi)	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	c. Infrastruktur Standar (Pengembangan Infrastruktur Standar dan Pengawasan Lembaga Penilaian Kesesuaian)	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	13. Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri			
	a. Kebijakan Industri	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	b. Perpajakan dan Tarif	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	c. Pengembangan Model Industrial	3 Tahun	7 Tahun	Permanen



1	2	3	4	5
	14. Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup <ul style="list-style-type: none"> a. Industri Hijau b. Lingkungan Hidup c. Energi 15. Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual <ul style="list-style-type: none"> a. Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri b. Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri c. Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual 16. Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Industri	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen
	J. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <ul style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah 2. Rekomendasi Kegeologian <ul style="list-style-type: none"> a. Mitigasi Gunung Api, Gempa Bumi, Tsunami, dan Gerakan Tanah b. Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan 	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen



1	2	3	4	5
	c. Pertambangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Panas Bumi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	e. Geosains	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	f. Pengukuran <i>Time Domain Electromagnetic</i> (TDEM)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	g. Kelayakan Lingkungan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	3. Penelitian Kegeologian			
	a. Administrasi Pelaksanaan Penelitian	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Administrasi Tenaga Penelitian	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Administrasi Penggunaan Peralatan Penelitian	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. <i>Log-Book</i> Peralatan Survei/Peralatan Uji/Kalibrasi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	e. Hasil Penelitian dan Penyelidikan Kegeologian	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	f. Sumber Daya Geologi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	g. Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	h. Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	i. Survei Geologi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	4. Inventarisasi dan Evaluasi Kegeologian			
	a. Sumber Daya Geologi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen



1	2	3	4	5
	d. Survei Geologi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	e. Konservasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	5. Administrasi Pelayanan Kegeologian dan Penyajian Data dan Informasi			
	a. Peta potensi dan sebaran	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Mitigasi Bencana Gunung Api, Gerakan Tanah, Gempa Bumi dan Tsunami, Semburan Lumpur/Gas, serta Kebakaran Batu Bara	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Survei Geologi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	6. Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi			
	a. Rencana Induk Jaringan Gas Bumi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Rencana dan Realisasi Investasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Penetapan Harga Minyak Mentah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minyak dan Gas Bumi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	e. Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	f. Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	g. Rekomendasi Kemampuan Produksi Barang dan Jasa Dalam Negeri	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	h. Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) dan Rencana Impor Barang (RIB)	3 Tahun	7 Tahun	Musnah



1	2	3	4	5
	<p>7. Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi</p> <p>a. Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi (Konvensional dan Nonkonvensional)</p> <p>b. Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi, antara lain: Pemanfaatan Data Migas untuk Presentasi Makalah, Publikasi Makalah, Pembukaan Data, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Unitisasi Lapangan Minyak dan Gas Bumi, Rekomendasi Pengalihan <i>Interest</i>, Rekomendasi Penyisihan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, Penyiapan Dokumen Pengakhiran Kontrak, Laporan Data Survei Seismik, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi per Semester, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi Tahunan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>7 Tahun</p> <p>7 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p>



1	2	3	4	5
	<p>c. Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Rekomendasi Penggunaan Data Eksploitasi (Publikasi Makalah, Analisis Laboratorium, <i>Reprocessing</i>), Penetapan Pengusahaan Minyak Bumi dari Sumur Tua, Penetapan Pengusahaan Lapangan Produksi yang Dikembalikan kepada Pemerintah, Buku Cadangan Minyak dan Gas Bumi, Data Cadangan Strategis/ Penyangga Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Pemantauan Data Produksi Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Inventarisasi Mutu Minyak dan Gas Bumi</p> <p>d. Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi (POD)</p> <p>e. Perpanjangan Kontrak KKS</p> <p>f. Penetapan Alokasi dan Harga Gas</p>	<p>3 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>3 Tahun Setelah Masa Perpanjangan Kontrak Selesai</p> <p>3 Tahun Setelah Penetapan Harga Gas yang baru</p>	<p>7 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>7 Tahun</p> <p>7 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>



1	2	3	4	5
	<p>g. Partisipasi <i>Interest</i></p> <p>h. Tumpang Tindih Lahan</p> <p>8. Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi</p> <p>a. Perumusan Pedoman, Prosedur, Layanan, serta Pengawasan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga Minyak Bumi dan Gas Bumi, Hasil Olahan dan Bahan Bakar Lain, antara lain: Pedoman dan Prosedur, Layanan Usaha (Izin/Rekomendasi/Penandasahan), Pengawasan</p> <p>b. Fasilitasi dan Pertimbangan Pelanggaran</p> <p>c. Penetapan Harga dan Subsidi Bahan Bakar yang Ditetapkan dengan Keputusan Menteri</p>	<p>3 Tahun Setelah Penetapan Harga Gas yang baru</p> <p>3 Tahun Setelah Disetujui</p> <p>2 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>7 Tahun</p> <p>7 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>7 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>



1	2	3	4	5
	<p>9. Teknik dan Lingkungan</p> <p>a. Perumusan Pelaksanaan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI)/Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)</p> <p>b. Registrasi Nomor Pelumas Terdaftar (NPT), antara lain: Berkas Permohonan, Berita Acara Hasil Evaluasi, Salinan Sertifikat NPT, Register NPT</p> <p>c. Buku Register <i>Welding Procedure Specification (WPS)/Procedure Qualification Record (PQR)</i></p> <p>d. Register dan Sertifikat Kualifikasi Juru Las</p> <p>e. Keselamatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi</p> <p>f. Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi, antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi</p> <p>g. Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>7 Tahun</p> <p>7 Tahun</p> <p>7 Tahun</p> <p>7 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>7 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>



1	2	3	4	5
	<p>h. Dokumen Persetujuan Penunjukan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang Hulu dan Hilir, antara lain: Dokumen Permohonan Pengajuan Persetujuan Penunjukan Calon Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang Minyak dan Gas Bumi, Surat Undangan Presentasi, Makalah Presentasi, Surat Persetujuan/Pengesahan Penunjukan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang Minyak dan Gas Bumi</p> <p>i. Penghargaan Keselamatan Kerja, antara lain: Surat Permohonan Mendapatkan Penghargaan, Surat Penugasan Dalam Rangka Verifikasi, Berkas Hasil Evaluasi Verifikasi, Salinan Tanda Penghargaan, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi</p> <p>j. Usaha Penunjang</p> <p>10. Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi</p> <p>a. Perencanaan Program Kerja Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi</p> <p>b. Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>7 Tahun</p> <p>7 Tahun</p> <p>7 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>



1	2	3	4	5
	c. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	d. Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	11. Penyiapan Program Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE)			
	a. Usulan Wilayah Kerja Panas Bumi	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	b. Usul Program Aneka Energi Pemerintah Daerah dan Lembaga	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	c. Penyiapan Program Pemanfaatan Energi	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	d. Proyeksi Kebutuhan Energi dari EBT	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	e. Perencanaan Pemanfaatan Energi dari EBT	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	f. Penyusunan Neraca Energi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	g. <i>Road Map</i> di Bidang EBT	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	12. Panas Bumi			
	a. Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	b. Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI)	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	c. Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Peralatan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	d. Rekomendasi Bahan Peledak	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	e. Perizinan Penggunaan Gudang Bahan Peledak	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	f. Izin Tangki Bahan Bakar Cair	3 Tahun	7 Tahun	Permanen



1	2	3	4	5
	g. Persetujuan Sertifikasi <i>Welding Prosedure Specification</i> (WPS) dan <i>Procedure Qualification Record</i> (PQR) dan Kualifikasi Juru Las	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	h. Penerbitan Izin Usaha Panas Bumi (IUP)	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	i. Penerbitan Izin Panas Bumi (IPB)	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	j. Penerbitan Izin Pemanfaatan Langsung (IPL)	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	k. Penetapan Kapasitas Usaha Panas Bumi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	l. Penetapan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	3 Tahun Setelah Lelang WKP Selesai	7 Tahun	Permanen
	m. Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	n. Pelaksanaan Kerja Sama Panas Bumi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	o. Inventarisasi, Verifikasi, dan Evaluasi Objek Vital Nasional (Obvitnas) Bidang Panas Bumi	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	p. Monitoring Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	q. Pembinaan dan Pengawasan Investasi Panas Bumi	3 Tahun	7 Tahun	Musnah



1	2	3	4	5
	<p>13. Bioenergi</p> <p>a. Penerbitan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (BNN)</p> <p>b. Pengadaan Bahan Bakar Nabati (BBN)</p> <p>c. Penerbitan Rekomendasi Ekspor-Impor</p> <p>d. Penetapan Indeks Harga Pasar BBN (HIP BBN)</p> <p>e. Evaluasi/Revisi HIP BBN</p> <p>f. <i>Database</i> Pengusahaan Bioenergi</p> <p>g. Penetapan Badan Usaha sebagai Pengelola Energi Biomassa atau Biogas untuk Pembangkit Listrik</p> <p>h. Penetapan Spesifikasi Bahan Bakar Nabati</p> <p>i. Usul Program Bioenergi Pemerintah Daerah dan Lembaga</p> <p>14. Aneka Energi</p> <p>a. Penerbitan Izin Usaha Aneka Energi</p> <p>b. Penetapan Kapasitas Usaha</p> <p>c. Rekomendasi Kompetensi dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing</p> <p>d. Rekomendasi Persetujuan Perubahan Pemegang Saham</p> <p>e. Persetujuan Rencana Impor Barang (RIB)</p>	<p>2 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p> <p>7 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>



1	2	3	4	5
	15. Konservasi Energi a. Audit Energi melalui Program Kemitraan Konservasi Energi b. Monitoring Implementasi Hasil Audit Energi melalui Program Kemitraan Konservasi Energi c. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Manajemen Energi di Pengguna Energi di atas 6.000 TOE d. Pengawasan Sertifikasi Label dan Tanda Hemat Energi pada Lampu Swabalast e. Penyusunan Daftar Peralatan/Teknologi Efisiensi f. Penyusunan Emisi Energi Gas Rumah Kaca g. Pemberian Insentif dan Disinsentif Konservasi Energi h. Profil Investasi Efisiensi Energi i. <i>Investment Grade Audit (IGA)</i> j. Bimbingan Teknis Bidang EBTKE	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah, Kecuali Penetapan <i>Investment Grade Audit</i> Permanen Musnah



1	2	3	4	5
	<p>16. Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE</p> <p>a. Usul Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah dan Lembaga</p> <p>b. Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi</p> <p>c. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Bidang EBTKE</p> <p>d. Evaluasi Program Kerja</p> <p>17. Bina Program Tenaga Listrik</p> <p>a. Investasi dan Pendanaan Tenaga Listrik, antara lain: Dokumen <i>Grant/Hibah/Loan Agreement</i> Luar Negeri, Monitoring <i>Loan</i> Pembangunan Infrastruktur Penyediaan Tenaga Listrik, Laporan Penanganan Permasalahan Infrastruktur Penyediaan Tenaga Listrik, Laporan Kegiatan Investasi, dan Pendanaan Tenaga Listrik</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>7 Tahun</p> <p>7 Tahun</p> <p>7 Tahun</p> <p>7 Tahun</p> <p>7 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah, Kecuali Dokumen <i>Grant/Hibah/Loan Agreement</i> Luar Negeri dan Laporan Penanganan Permasalahan Infrastruktur Penyediaan Tenaga Listrik</p>



1	2	3	4	5
	<p>b. Pengembangan Listrik Perdesaan, antara lain: Data Program Listrik Perdesaan, Data Rasio Elektrifikasi (RE) dan Rasio Desa Berlistrik (RD), Monitoring dan Evaluasi Listrik Perdesaan, Listrik untuk Masyarakat Tidak Mampu</p> <p>c. Data dan Informasi Ketenagalistrikan</p> <p>18. Bina Usaha Ketenagalistrikan</p> <p>a. Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan, antara lain: Pelayanan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik ([Izin Operasi (IO), Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara (IUPL-S), dan (Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPL)], Bimbingan Usaha Ketenagalistrikan, Data Laporan Berkala Pemegang Izin</p> <p>b. Harga dan Subsidi Listrik</p> <p>c. Hubungan Komersial Tenaga Listrik</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>7 Tahun</p> <p>7 Tahun</p> <p>7 Tahun</p> <p>7 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah, Kecuali Monitoring dan Evaluasi Listrik Perdesaan Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>



1	2	3	4	5
	<p>d. Pelindungan Konsumen Listrik, antara lain: Penanganan Pengaduan Konsumen Listrik, Dokumen Pengawasan Tingkat Mutu Pelayanan Tenaga Listrik, Dokumen Evaluasi Realisasi Tingkat Mutu Pelayanan Tenaga Listrik, Dokumen Evaluasi Pemberian Kompensasi Penalti Tingkat Mutu Pelayanan PT PLN (Persero)</p> <p>19. Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan</p> <p>a. Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan</p> <p>b. Penyiapan Kompetensi dan Pengawasan Tenaga Teknik Ketenagalistrikan</p> <p>c. Usaha Penunjang Ketenagalistrikan, antara lain: Dokumen Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL), Dokumen Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telematika (IPJ Telematika), Dokumen Penandasahan Rencana Impor Barang (RIB)</p>	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun	3 Tahun	Musnah



1	2	3	4	5
	21. Akreditasi Ketenagalistrikan	2 Tahun Setelah Habis Masa Berlaku	3 Tahun	Permanen
	22. Standardisasi Kompetensi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	23. Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) Bidang Ketenagalistrikan			
	a. Perumusan Rancangan SNI Bidang Ketenagalistrikan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Forum Konsensus Rancangan SNI Bidang Ketenagalistrikan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Program Pemberlakuan SNI Wajib Bidang Ketenagalistrikan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	d. Dokumen Pengawasan Penerapan SNI Wajib Bidang Ketenagalistrikan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	24. Standardisasi Usaha Penunjang Ketenagalistrikan			
	a. Klasifikasi Usaha Penunjang Ketenagalistrikan	2 Tahun Setelah Ditetapkan	3 Tahun	Permanen
	b. Kualifikasi Usaha Penunjang Ketenagalistrikan	2 Tahun Setelah Ditetapkan	3 Tahun	Permanen



1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> c. Dokumen Penunjukan LIT (Lembaga Inspeksi Teknis) d. Laporan Berkala Pemegang Penunjukan LIT e. Laporan Hasil Pengawasan Penunjukan <p>25. Bina Program Mineral dan Batu Bara</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyiapan dan Perencanaan Program Mineral dan Batu Bara b. Rencana Induk Mineral dan Batu Bara c. Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Bidang Mineral dan Batu Bara d. Data dan Informasi Mineral dan Batu Bara e. Pelaporan Program Mineral dan Batu Bara f. Perencanaan, Penyiapan, dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Mineral dan Batu Bara melalui Lelang Reguler 	<p>2 Tahun Setelah Habis Masa Berlaku</p> <p>2 Tahun Setelah Habis Masa Berlaku</p> <p>2 Tahun Setelah Habis Masa Berlaku</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p> <p>7 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>



1	2	3	4	5
	g. Data dan Informasi Wilayah Mineral dan Batu Bara h. Perencanaan Produksi Mineral dan Batu Bara i. Pengembangan dan Pemanfaatan Mineral dan Batu Bara 26. Pembinaan Pengusahaan Mineral a. Ketenagakerjaan b. Pemberdayaan Masyarakat sekitar Tambang c. Penyelesaian Perselisihan Usaha Pertambangan Mineral d. Rekomendasi Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral e. Laporan/Data Kegiatan Eksplorasi Mineral f. Pengawasan Produksi dan Pemasaran Mineral (Logam, Bukan Logam Batuan, Radioaktif, dan Mineral Jarang) g. Perizinan Usaha Pertambangan Mineral h. Kontrak Karya (KK)	2 Tahun Setelah Diperbarui 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 2 Tahun Setelah Diperpanjang	7 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 7 Tahun 3 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 3 Tahun	Permanen Musnah Permanen Musnah Musnah Permanen Permanen Permanen Musnah Permanen Permanen



1	2	3	4	5
	i. Pengelolaan Barang Kontrak Karya (KK) j. Persetujuan Obyek Vital Nasional (Obvitnas) k. Persetujuan Perubahan Saham Direksi, Komisaris pada Perusahaan Mineral l. Teguran kepada Pengusaha Kontrak Karya (KK) m. Tanggapan kepada Pemerintah Daerah terkait Usaha Pertambangan Mineral n. Pedoman/Petunjuk Teknis Pertambangan Mineral Termasuk Rancangan Awal sampai dengan Rancangan Akhir o. Pelaporan Usaha Pertambangan Mineral p. Penghargaan Usaha Pertambangan Mineral q. Penerbitan Sertifikat <i>Clear and Clean</i> (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral 27. Pembinaan Pengusahaan Batu Bara a. Ketenagakerjaan b. Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun Setelah Dinyatakan Tidak Berlaku 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Musnah Musnah Permanen Permanen Musnah Permanen Musnah Musnah



1	2	3	4	5
	c. Penyelesaian Perselisihan Usaha Pertambangan Batu Bara	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Rekomendasi Kegiatan Usaha Pertambangan Batu Bara	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	e. Laporan/Data Kegiatan Eksplorasi Batu Bara	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	f. Pengawasan Produksi dan Pemasaran Batu Bara (Bitumen Padat, Batuan Aspal, Batu Bara dan Gambut), antara lain: Laporan Produksi dan Penjualan Batu Bara PKP2B, IUP, hingga Laporan Kontrak Penjualan Pertambangan Batu Bara	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	g. Perizinan Usaha Pertambangan Batu Bara	2 Tahun Setelah Dinyatakan Tidak Berlaku	3 Tahun	Permanen
	h. Perjanjian Karya Pengusahaan Batu Bara (PKP2B)	3 Tahun Setelah Diperpanjang	7 Tahun	Permanen
	i. Pengelolaan Barang Perjanjian Karya Pengusahaan Batu Bara (PKP2B), antara lain: Persetujuan Pengadaan Barang Modal (<i>Master List</i>) PKP2B hingga Data Aset Perusahaan Batu Bara	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	j. Persetujuan Obyek Vital Nasional (Obvitnas)	3 Tahun	7 Tahun	Permanen



1	2	3	4	5
	k. Persetujuan Perubahan Saham Direksi, Komisaris, pada Perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Batu Bara (PKP2B)	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	l. Teguran kepada Pengusaha Perjanjian Karya Pengusahaan Batu Bara (PKP2B)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	m. Tanggapan kepada Pemerintah Daerah terkait Usaha Pertambangan Batu Bara	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	n. Pedoman/Petunjuk Teknis Pertambangan Mineral Termasuk Rancangan Awal sampai dengan Rancangan Akhir	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	o. Pelaporan Usaha Pertambangan Batu Bara	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	p. Penghargaan Usaha Pertambangan Batu Bara	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	q. Penerbitan Sertifikat <i>Clear and Clean</i> (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batu Bara	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	28. Penerimaan Negara			
	a. Penerimaan Negara Bukan Pajak	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP	2 Tahun Setelah Anggaran Berakhir	3 Tahun	Permanen



1	2	3	4	5
	<p>29. Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batu Bara</p> <p>a. Perumusan RSNI (Rancangan Standar Nasional Indonesia)/RSKKNi (Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), antara lain: Draf Rancangan, Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI), dan Standar Nasional Indonesia (SNI)</p> <p>b. Pengawasan Standardisasi</p> <p>c. Persetujuan Penunjukan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang</p> <p>d. Pengawasan Keselamatan Kegiatan dan Keselamatan Pekerja, antara lain: Laporan Kecelakaan Tambang/Statistik hingga Laporan Hasil Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</p> <p>e. Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan Tambang, antara lain: Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi dan Peralatan Tambang hingga Berita Acara Hasil Inspeksi</p> <p>f. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal)</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>



1	2	3	4	5
	<p>g. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)</p> <p>h. Rekomendasi Bahan Kimia</p> <p>i. Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, antara lain: Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)/Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) hingga Surat Penetapan Jaminan Pascatambang</p> <p>j. Laporan Berkala Teknik dan Lingkungan Pertambangan/Laporan Tahunan Pelaksanaan Reklamasi, antara lain: Laporan Bulanan Terjadinya Pencemaran (LPL-5) hingga Laporan Tahunan Pelaksanaan Reklamasi</p> <p>k. Pemberian Penghargaan, antara lain: Pemberian Penghargaan Lingkungan Pertambangan, Pemberian Penghargaan Keselamatan Kerja, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan lingkungan Pertambangan, Dokumen Pengajuan, dan Penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan</p> <p>l. Pengawasan Lingkungan Pertambangan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>



1	2	3	4	5
	m. Usaha Jasa Mineral dan Batu Bara n. Pembinaan dan Pengawasan Usaha Jasa Mineral dan Batu Bara o. Rekomendasi Teknis, antara lain: Pengajuan Rekomendasi Teknis, Hasil Evaluasi Dokumen Pengajuan Rekomendasi Teknis, Surat Rekomendasi Teknis p. Persetujuan Teknis, antara lain: Pengajuan Persetujuan Teknis, Hasil Evaluasi Dokumen Pengajuan Persetujuan Teknis, Surat Persetujuan Teknis q. Pengawasan Teknis r. Pengawasan Konservasi Mineral dan Batu Bara s. Pembinaan Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batu Bara antara lain: Sosialisasi Standardisasi, Bimbingan Teknis Lingkungan Pertambangan, Bimbingan Teknis/Sosialisasi Pertambangan 30. Program Penelitian dan Pengembangan a. Rencana Penelitian dan Pengembangan b. Pengembangan dan Inovasi	3 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	7 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Permanen Permanen



1	2	3	4	5
	<p>c. Dokumen Penerapan/Pemanfaatan/ Pendayagunaan/Replikasi/Prototipe Hasil Penelitian/Pengkajian/ Pengembangan/Inovasi</p> <p>d. Advokasi dan Fasilitasi Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi</p> <p>e. Diseminasi Hasil Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi</p> <p>f. Pembinaan Penelitian/Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi</p> <p>g. Jaringan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, serta Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi</p> <p>h. Data dan Informasi Hasil Penelitian, Pengembangan, serta Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi</p> <p>i. Master Prosiding/Jurnal Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi</p> <p>j. Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI)</p> <p>k. Forum Komunikasi Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan teknologi</p>	<p>2 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>



1	2	3	4	5
	1. Layanan Jasa Penelitian, Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan (Iptek) m. Sertifikasi Personil Peneliti Bidang Sumber Daya Mineral 31. Sarana Litbang a. Administrasi Penggunaan Peralatan b. <i>Log-Book</i> Peralatan Survei/Peralatan Uji Kalibrasi 32. Afiliasi a. Proyek Percontohan b. Promosi dan Layanan Jasa Teknologi c. Pembinaan Penelitian dan Pengembangan d. Penyajian Informasi 33. Penelitian dan Pengembangan Kegeologian a. Pemetaan dan Penelitian Geologi, Geokimia, dan Geofisika Kelautan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun Setelah Peralatan Dihapus 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 3 Tahun Setelah Penelitian Berakhir	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 7 Tahun	Musnah Permanen Musnah Permanen Permanen Musnah Permanen Musnah Permanen



1	2	3	4	5
	b. Energi Kelautan dan Kewilayahan Penelitian Energi dan Kewilayahan Pantai c. Penelitian Sumber Daya Energi dan Mineral Kelautan d. Penelitian Sumber Daya Mineral Kelautan 34. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi a. Teknologi Eksplorasi b. Teknologi Eksploitasi	3 Tahun Setelah Penelitian Berakhir 3 Tahun Setelah Penelitian Berakhir 3 Tahun Setelah Penelitian Berakhir 3 Tahun Setelah Penelitian Berakhir 3 Tahun Setelah Penelitian Berakhir	7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen



1	2	3	4	5
	c. Laboratorium d. Studi e. Teknologi Proses f. Teknologi Aplikasi Produk h. Teknologi Gas 35. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral Batu Bara a. Teknologi Eksploitasi Tambang dan Pengolahan Sumber Daya b. Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan Mineral c. Teknologi Pemanfaatan Batu Bara 36. Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan a. Energi Baru Terbarukan	3 Tahun Setelah Penelitian Berakhir 3 Tahun Setelah Penelitian Berakhir 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen



1	2	3	4	5
	b. Teknologi Ketenagalistrikan c. Lingkungan dan Konservasi Energi d. Penelitian dan Pengembangan Teknologi PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) dan Konservasi Energi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	K. PERHUBUNGAN 1. Kebijakan di Bidang Perhubungan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah 2. Jaringan Prasarana dan Pelayanan a. Penentuan Lokasi Terminal Barang Tipe Pengumpul dan Tipe Penunjang b. Penentuan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A, Tipe B, dan Tipe C c. Penetapan Lokasi Terminal Barang Utama d. Standar Pelayanan Minimal Pengoperasian Terminal e. Jaringan Trayek Angkutan Antarkota/provinsi f. Jaringan Lintas pada Jaringan Jalan Primer	3 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru	7 Tahun	Permanen
		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		1 Tahun	1Tahun	Musnah
		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		1 Tahun	1 Tahun	Musnah



1	2	3	4	5
	g. Penetapan Kelas Jalan Primer	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	h. Kualifikasi Teknis Petugas Terminal	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	i. Jaringan Transportasi Jalan Sekunder	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	3. Pengembangan Transportasi Jalan			
	a. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Pengembangan Transportasi Jalan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	4. Pengujian Kendaraan Bermotor			
	a. Pengesahan Hasil Uji Tipe Kendaraan Bermotor	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Sertifikasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Sertifikasi Tenaga Penguji Kendaraan Bermotor	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Akreditasi Unit Pengujian Kendaraan Bermotor	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	5. Teknologi Kendaraan Bermotor			
	a. Sertifikasi Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Pelaksanaan Kalibrasi Peralatan Uji Kendaraan Bermotor	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Harmonisasi dan Standardisasi Regulasi Kendaraan Bermotor	2 Tahun	3 Tahun	Permanen



1	2	3	4	5
	6. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas a. Analisis Dampak Lalu Lintas Jalan Nasional di Luar Kawasan Perkotaan b. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Nasional 7. Perlengkapan Jalan a. Pedoman Teknis Perlengkapan Jalan b. Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan c. Akreditasi Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor d. Kualifikasi Teknis Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor e. Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan, dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan di Jalan Nasional 8. Angkutan Penumpang a. Tarif Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi b. Izin Trayek Angkutan Penumpang untuk Trayek Lintas Batas Negara c. Izin Trayek Antarkota Antarprovinsi	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 1 Tahun 3 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 1 Tahun 7 Tahun 3 Tahun 7 Tahun 7 Tahun	Musnah Permanen Permanen Musnah Permanen Permanen Musnah Permanen Permanen Permanen



1	2	3	4	5
	d. Izin Operasi Angkutan Pariwisata dan Angkutan Penumpang tidak dalam Trayek yang Wilayah Pelayanannya Bersifat Lintas Batas Negara dan Antarkota Antarprovinsi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	e. Penilaian Kinerja Perusahaan Angkutan Umum	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	f. Pemberian Subsidi Angkutan Umum	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	g. Angkutan Perintis	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	h. Penghargaan Perusahaan Angkutan Umum	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	9. Angkutan Barang			
	a. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Tarif Angkutan Barang	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Izin Operasi Angkutan Barang Tertentu	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Pembinaan Angkutan Barang	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	e. Izin Dispensasi Angkutan Jalan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	10. Monitoring Operasional			
	a. Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah



1	2	3	4	5
	b. Pengawasan, Penertiban, dan Pemberian Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Operasional Kendaraan Angkutan Umum yang Menjadi Kewenangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Berkas Pelanggaran Perda (Lalu Lintas)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	11. Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil			
	a. Pedoman Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Penyidikan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Bimbingan Teknis PPNS	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	12. Analisis dan Evaluasi Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan			
	a. Pendataan Jaringan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan	2 Tahun Setelah Data Diperbarui (Update)	3 Tahun	Permanen
	b. Analisis serta Informasi Jaringan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen



1	2	3	4	5
	<p>13. Pengembangan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan</p> <p>a. Pengembangan dan Penetapan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan (Peta Jaringan, <i>Blueprint</i> Jaringan)</p> <p>b. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan</p> <p>14. Rancang Bangun Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan</p> <p>15. Bimbingan Perawatan Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan</p> <p>a. Perawatan dan Pemeliharaan Sarana Sungai, Danau, dan Penyeberangan</p> <p>b. Pengawasan dan Registrasi Sarana Angkutan Sungai, dan Danau dan Penyeberangan</p> <p>16. Rancang Bangun Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan</p> <p>a. Perencanaan dan Pembangunan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>7 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>7 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>7 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>



1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> b. Pemberian Sertifikasi Pelabuhan Penyeberangan c. Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Penyeberangan di Lintas Nasional dan Internasional d. Penyelenggaraan, Pemeliharaan, Perawatan dan Perbaikan Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan <p>17. Kualifikasi Teknis Petugas Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan</p> <p>18. Manajemen Lalu Lintas Sungai, Danau, dan Penyeberangan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Manajemen Lalu Lintas b. Tata Cara Berlalu Lintas di Sungai, Danau, dan Penyeberangan c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai dan Danau d. Sertifikasi Inspektur Sungai dan Danau dan Pejabat Pemberangkatan Angkutan Sungai dan Danau 	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>



1	2	3	4	5
	<p>19. Alur dan Perambuan Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan</p> <p>a. Pengerukan Alur Pelayaran Sungai, Danau, dan Kolam Pelabuhan Penyeberangan</p> <p>b. Penetapan Kelas Alur dan Peta Alur Pelayaran Sungai dan Danau</p> <p>c. Perambuan Sungai, Danau, dan Penyeberangan</p> <p>20. Bimbingan Usaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan</p> <p>a. Penyelenggaraan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan</p> <p>b. Persetujuan Operasi Kapal Penyeberangan di Lintas Nasional dan Internasional</p> <p>21. Tarif dan Keperintisan</p> <p>a. Perhitungan Tarif, Pemantauan Tarif Angkutan dan Jasa Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan</p> <p>b. Kriteria dan Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan</p> <p>22. Bina Sistem Transportasi Perkotaan</p> <p>a. Jaringan Transportasi Perkotaan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>7 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>7 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>



1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> b. Transportasi Perkotaan yang Berbasis Jalan, Jalan Rel dan Perairan Daratan c. Transportasi Perkotaan untuk Kawasan Perkotaan yang Melebihi Satu Wilayah Administrasi Provinsi <p>23. Lalu Lintas Perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Perkotaan b. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Perkotaan di Jalan Nasional dalam Kawasan Perkotaan c. Penanganan Lalu Lintas Perkotaan Berbasis Teknologi di Wilayah <p>24. Angkutan Perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan dalam Trayek b. Jaringan Trayek Perkotaan c. Penentuan dan Pemenuhan Alokasi Kebutuhan Angkutan Perkotaan dalam Trayek yang Wilayah Pelayanannya Melebihi Satu Wilayah Administrasi Provinsi <p>25. Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan Tidak dalam Trayek untuk Angkutan Penumpang dan/atau Barang 	<p>2 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>



1	2	3	4	5
	b. Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan yang Menghubungkan Antarsimpul (Bandara, Pelabuhan, Stasiun, dan Terminal) di Kawasan Perkotaan yang Melebihi Satu Wilayah Administrasi Provinsi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Penentuan dan Pemenuhan Alokasi Kebutuhan Angkutan Perkotaan Tidak dalam Trayek yang Wilayah Pelayanannya Melebihi Satu Wilayah Administrasi Provinsi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	26. Dampak Transportasi Perkotaan			
	a. Penyelenggaraan Transportasi Perkotaan Berwawasan Lingkungan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Penanganan Dampak Transportasi di Kawasan Perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Masterplan Pengembangan Teknologi Transportasi Ramah Lingkungan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	d. Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan Nasional dalam Kawasan Kota	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	e. Rekomendasi Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan Nasional dalam Kawasan Perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	f. Masterplan Transportasi Perkotaan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen



1	2	3	4	5
	<p>27. Monitoring dan Evaluasi Manajemen Keselamatan</p> <p>a. Monitoring dan Evaluasi Data Kecelakaan</p> <p>b. Kualifikasi Unit Pengkajian</p> <p>c. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan</p> <p>28. Pengembangan Keselamatan</p> <p>a. Program Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan</p> <p>b. Harmonisasi Kebijakan</p> <p>29. Promosi dan Kemitraan Keselamatan</p> <p>a. Promosi Keselamatan: Penyuluhan, Publikasi dan Destinasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan</p> <p>b. Kemitraan Keselamatan Antarlembaga dan Masyarakat di Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan</p> <p>30. Bina Keselamatan Angkutan Umum</p> <p>a. Keselamatan Pengusahaan Angkutan Umum</p> <p>b. Keselamatan Awak Angkutan Umum dan Awak Kapal Sungai dan Danau</p>	<p>2 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>7 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>7 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>



1	2	3	4	5
	<p>31. Audit Keselamatan</p> <p>a. Pedoman Audit Keselamatan Sarana, Prasarana, Sumber Daya Manusia</p> <p>b. Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan Jalan dan Pelaku Transportasi Jalan dan Sungai, Danau, dan Penyeberangan</p> <p>c. Audit Faktor Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan serta Laik Fungsi Jalan</p> <p>32. Inspeksi Keselamatan</p> <p>a. Pedoman Keselamatan</p> <p>b. Inspeksi Keselamatan Prasarana, Sarana, Sumber Daya Manusia, dan Pelaku Transportasi Jalan dan Sungai, Danau, dan Penyeberangan</p> <p>c. Investigasi Kecelakaan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, serta Laik Fungsi Jalan</p> <p>33. Parkir</p> <p>a. Surat Tugas Juru Parkir</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>1 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>1 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>



1	2	3	4	5
	c. Layanan Khusus Penyiaran	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Pelayanan Kewajiban Universal	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	e. Pengembangan Infrastruktur	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	5. Pengendalian Informatika			
	a. Monitoring dan Evaluasi Jaringan Telekomunikasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunikasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Monitoring dan Evaluasi Penyiaran	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Pencegahan dan Penertiban	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	6. <i>e-Government</i>			
	a. Tata Kelola <i>e-Government</i>	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Teknologi dan Infrastruktur <i>e-Government</i>	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Interoperabilitas dan Interkonektivitas <i>e-Government</i>	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Aplikasi Layanan Pemerintahan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	e. Aplikasi Layanan Publik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	7. <i>e-Business</i>			
	a. Tata Kelola <i>e-Business</i>	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Teknologi dan Infrastruktur <i>e-Business</i>	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Interoperabilitas dan Interkonektivitas <i>e-Business</i>	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Aplikasi Layanan <i>e-Business</i>	2 Tahun	3 Tahun	Musnah



1	2	3	4	5
	<p>12. Pengolahan dan Penyediaan Informasi</p> <p>a. Informasi Politik, Hukum, dan Keamanan</p> <p>b. Informasi Perekonomian</p> <p>c. Informasi Kesejahteraan Rakyat</p> <p>13. Pengelolaan Media Publik</p> <p>a. Media Cetak</p> <p>b. Media <i>Online</i></p>	<p>2 Tahun Setelah Data Diperbarui (<i>Update</i>)</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>



1	2	3	4	5
	<p>c. Media Luar Ruang dan Audio Visual</p> <p>14. Kemitraan Komunikasi</p> <p>a. Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara</p> <p>b. Kemitraan Media dan Dunia Usaha</p>	<p>2 Tahun Setelah Data Diperbarui (Update)</p> <p>2 Tahun Setelah Perjanjian, Kontrak, Kerja Sama Berakhir, dan Kewajiban Para Pihak Telah Ditunaikan</p> <p>2 Tahun Setelah Perjanjian, Kontrak, Kerja Sama Berakhir, dan Kewajiban Para Pihak Telah Ditunaikan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>



1	2	3	4	5
	c. Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi 15. Infrastruktur Informatika a. Jaringan b. Piranti Teknologi Informatika c. Keamanan Informatika 16. Sistem dan Data a. Portal dan Konten b. Pengumpulan dan Pengolahan Data c. Pengembangan Aplikasi 17. Pusat Kerja Sama a. Kerja Sama Daerah b. Kerja Sama Bilateral	2 Tahun Setelah Perjanjian, Kontrak, Kerja Sama Berakhir, dan Kewajiban Para Pihak Telah Ditunaikan 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Permanen Permanen



1	2	3	4	5
	18. Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan Informasi b. Hubungan Masyarakat c. Bimbingan Teknis 19. Evaluasi	2 Tahun 2 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah
	M. PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF <ul style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah 2. Pengembangan Destinasi Wisata <ul style="list-style-type: none"> a. Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata b. Pengembangan Daya Tarik Wisata 	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Musnah Kecuali Pengembangan Daya Tarik Wisata Kota Pusaka dan Penghargaan Pengelolaan Daya Tarik Wisata (Cipta Award)



1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> c. Industri Pariwisata d. Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata e. Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan <i>Event</i> 3. Pemasaran Pariwisata <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Musnah Musnah Kecuali Perancangan dan Pemantauan Pemberdayaan Pariwisata Permanen Musnah Kecuali Informasi Pasar dalam Negeri, Informasi Pasar Luar Negeri dan Perancangan Pemasaran Pariwisata



1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> b. Promosi Pariwisata Luar Negeri c. Promosi Pariwisata Dalam Negeri d. Pencitraan Indonesia <p>4. Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Industri Perfilman b. Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik c. Pengembangan Seni Rupa <p>5. Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Iptek</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media b. Desain dan Arsitektur c. Kerja Sama dan Fasilitasi <p>6. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata b. Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif 	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
	<ul style="list-style-type: none"> c. Pengembangan SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif d. Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif 	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p>



1	2	3	4	5
	<p>N. STATISTIK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan di Bidang Statistik yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah 2. Sensus Penduduk, Pertanian, dan Ekonomi <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan b. Persiapan, antara lain: Penyusunan Rancangan Organisasi Kegiatan Sensus, Penyusunan Kuesioner, Penyusunan Konsep dan Definisi, Penyusunan Metodologi (Cakupan, Organisasi, Lapangan, Ukuran Statistik, Prosedur), Penyusunan Buku Pedoman (Pencacahan, Pengawasan, Pengolahan), Penyusunan Peta Wilayah Kerja dan Muatan Peta Wilayah, Penyusunan Pedoman Sosialisasi, Sosialisasi Kegiatan kepada <i>Stakeholders</i> dan Sumber Data (<i>Leaflet</i>, Poster, Pertemuan), Pelaksanaan Pertemuan Koordinasi (Intern dan Ekstern), Pelaksanaan Pelatihan Instruktur (TOT), Pelaksanaan Pelatihan Petugas, Penyusunan Program Pengolahan (<i>Rule</i> Validasi, Pemeriksaan Data Entri, Tabulasi), Pelatihan Petugas Pengolahan, Perancangan Tabel, Pelaksanaan Uji Coba 	<p>2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru</p> <p>2 Tahun</p> <p>1 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>1 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>



1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> c. Pelaksanaan Lapangan d. Pengolahan, antara lain: Pengelolaan Dokumen (Penerimaan/Pengiriman, Pengelompokan/<i>Batching</i>), Pemeriksaan Dokumen dan Pengkodean (<i>Editing/Coding</i>), Perekaman Data (<i>Entri, Scanner</i>), Tabulasi Data, Pemeriksaan Tabulasi, Laporan Konsistensi Tabulasi e. Analisis dan Penyajian Hasil Sensus f. Diseminasi Hasil Sensus 3. Survei <ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan b. Persiapan 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 1 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 1 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Musnah Musnah, Kecuali Perekaman Data (<i>Entri, Scanner</i>), Tabulasi Data, Laporan Konsistensi Tabulasi Permanen Musnah Permanen Permanen Permanen



1	2	3	4	5
	<p>e. Analisis dan Penyajian Hasil Survei, antara lain: Pembahasan Angka Hasil Pengolahan, Penyusunan Angka Sementara, Penyusunan Angka Tetap, Penyusunan/Pembahasan Draf Publikasi, Analisis Data, Penyusunan Publikasi</p> <p>f. Diseminasi Hasil Survei</p> <p>4. Konsolidasi Data Statistik</p> <p>a. Kompilasi Data</p> <p>b. Analisis Data</p> <p>c. Penyusunan Publikasi</p> <p>d. Evaluasi dan Pelaporan Sensus, Survei, dan Konsolidasi Data Statistik</p>	<p>1 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>1 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah, Kecuali Penyusunan Angka Tetap dan Analisis Data Permanen Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
	<p>O. KETENAGAKERJAAN</p> <p>1. Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah</p> <p>2. Perencanaan Tenaga Kerja</p> <p>a. Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah</p>	<p>2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru</p> <p>2 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p>



1	2	3	4	5
	b. Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	3. Pengembangan Standardisasi Kompetensi			
	a. Penerapan Standar Kompetensi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Pengembangan Standardisasi Kompetensi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Pengembangan Program Pelatihan Ketenagakerjaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	e. Pengembangan Program Pelatihan Ketransmigrasian	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	4. Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja			
	a. Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Pengembangan Standar Mutu (PSM) Lembaga Pelatihan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Sistem Pendanaan dan Kerja Sama Antarlembaga	3 Tahun Setelah Kerja Sama Selesai dan Kewajiban Para Pihak Telah Ditunaikan	7 Tahun	Permanen



1	2	3	4	5
	8. Pengembangan Pasar Kerja <ul style="list-style-type: none"> a. Informasi Pasar Kerja b. Analisis Pasar Kerja c. Bursa Kerja d. Analisis Jabatan 9. Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri <ul style="list-style-type: none"> a. Antarkerja b. Penempatan Tenaga Kerja Khusus c. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan d. Pemberdayaan Pengantar Kerja 10. Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal <ul style="list-style-type: none"> a. Tenaga Kerja Mandiri dan Sektoral Informal b. Pengembangan Padat Karya c. Terapan Teknologi Tepat Guna d. Pemberdayaan Pendampingan dan Kerja Sama Antarlembaga 11. Standardisasi Profesi <ul style="list-style-type: none"> a. Sistem Informasi dan Registrasi b. Pembakuan Akreditasi 	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Permanen Musnah Permanen Musnah



1	2	3	4	5
	12. Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi a. Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Sama Bersama b. Perjanjian Kerja c. Kesejahteraan Pekerja d. Analisis Diskriminasi Syarat Kerja 13. Kelembagaan dan Pemasarakatan Hubungan Industrial a. Organisasi Pekerja dan Pengusaha b. Kelembagaan Hubungan Industrial c. Pemasarakatan Hubungan Industrial 14. Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial a. Pengupahan b. Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja 15. Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial a. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah



1	2	3	4	5
	b. Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	16. Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja			
	a. Pengawasan Norma Kerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Pelindungan Berserikat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	17. Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak			
	a. Pengawasan Norma Kerja Perempuan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Pengawasan Norma Kerja Anak	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Kerja Sama Lintas Sektoral	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	18. Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja			
	a. Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah



1	2	3	4	5
	b. Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Pengawasan Norma Kesehatan Kerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	e. Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian, dan Sistem Manajemen K3	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	19. Laporan Hasil Pengawasan Ketenagakerjaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	20. Bina Penegakan Hukum			
	a. Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Penyidikan Norma Ketenagakerjaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Kerja Sama Penegakan Hukum	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	21. Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)			
	a. Analisis dan Standardisasi bidang K3	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Hasil Kajian, Perekayasa dan Penerapan Teknologi, dan Alih Teknologi K3	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengkajian K3	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelayanan K3	2 Tahun	3 Tahun	Musnah



1	2	3	4	5
	<p>22. Pengembangan SDM dan Kompetensi K3</p> <p>a. Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3</p> <p>b. Penyebarluasan Informasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3</p> <p>c. Kerja Sama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3</p> <p>d. Kerja Sama Tingkat Regional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3</p> <p>e. Kerja Sama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3</p> <p>f. Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>
	<p>P. PENANAMAN MODAL</p> <p>1. Kebijakan di Bidang Penanaman Modal yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah</p> <p>2. Perencanaan Penanaman Modal</p> <p>a. Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya</p> <p>b. Perencanaan Industri Manufaktur</p>	<p>2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>



1	2	3	4	5
	c. Perencanaan Jasa dan Kawasan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Perencanaan Infrastruktur	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	3. Pengembangan Iklim Penanaman Modal			
	a. Deregulasi Penanaman Modal	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	b. Pengembangan Potensi Daerah	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	c. Pemberdayaan Usaha	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Pemberdayaan Usaha Pembinaan dan Penyuluhan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	e. Pemberdayaan Usaha Kemitraan Usaha	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	f. Pemberdayaan Usaha Pelayanan Usaha	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	4. Promosi Penanaman Modal			
	a. Pengembangan Promosi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Analisis Strategi Promosi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Fasilitasi Promosi Luar Negeri	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Promosi Sektoral	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	e. Fasilitasi Promosi Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	f. Pameran dan Sarana Promosi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	5. Kerja Sama Penanaman Modal			
	a. Kerja Sama Bilateral dan Multilateral	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Kerja Sama Regional	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Kerja Sama Dunia Usaha Internasional	2 Tahun	3 Tahun	Permanen



1	2	3	4	5
	<p>6. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</p> <p>a. Pemantauan Penanaman Modal</p> <p>b. Data Realisasi Penanaman Modal</p> <p>c. Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal</p> <p>d. Fasilitasi Penyelesaian Masalah</p> <p>e. Pengawasan Penanaman Modal</p> <p>f. Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal</p> <p>7. Pelayanan Penanaman Modal</p> <p>a. Pelayanan Aplikasi</p> <p>b. Pelayanan Perizinan</p> <p>c. Pelayanan Konsultasi Perizinan</p> <p>d. Pelayanan Nonperizinan</p> <p>e. Pelayanan Fasilitas</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>7 Tahun</p> <p>7 Tahun</p> <p>7 Tahun</p> <p>7 Tahun</p> <p>7 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
	<p>Q. PERTANAHAN</p> <p>1. Kebijakan di Bidang Pertanahan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah</p>	<p>2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>



1	2	3	4	5
	2. Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan <ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi Pengadaan Tanah b. Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan c. Data dan Informasi Pertanahan d. Advokasi dan Pengendalian 3. Penatagunaan dan Penguatan Hak Atas Tanah <ul style="list-style-type: none"> a. Penatagunaan Tanah b. Data dan Pemetaan Tematik c. Penguatan Atas Tanah 4. Sengketa Tanah <ul style="list-style-type: none"> a. Pengkajian dan Penanganan Sengketa 	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun Setelah Izin Tidak Berlaku 2 Tahun Setelah Data Diperbarui (<i>Update</i>) 2 Tahun 2 Tahun Setelah Adanya Kekuatan Hukum Tetap	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen Musnah Permanen Permanen Permanen



1	2	3	4	5
	b. Advokasi dan Pengendalian	2 Tahun Setelah Adanya Kekuatan Hukum Tetap	3 Tahun	Permanen
	<p>R. TRANSMIGRASI</p> <p>1. Kebijakan di Bidang Transmigrasi yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah</p> <p>2. Penyediaan Tanah Transmigrasi</p> <p>a. Fasilitasi Pengadaan Tanah</p> <p>b. Pengurusan Legalitas Tanah</p> <p>c. Dokumentasi Pertanahan</p> <p>d. Advokasi Pertanahan</p> <p>3. Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi</p> <p>a. Penyiapan Lahan</p> <p>b. Penyiapan Sarana</p> <p>c. Penyiapan Prasarana</p> <p>d. Evaluasi Kelayakan Permukiman</p>	<p>2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru</p> <p>2 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>



1	2	3	4	5
	4. Fasilitasi Penempatan Transmigrasi <ul style="list-style-type: none"> a. Penyiapan Calon Transmigrasi b. Penyiapan Perpindahan c. Pelaksanaan Perpindahan d. Penataan dan Adaptasi 5. Partisipasi Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> a. Promosi dan Motivasi b. Kerja Sama Kelembagaan c. Kerja Sama Antardaerah d. Pelayanan Investasi 6. Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi <ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan b. Bina Sistem Informasi c. Perencanaan Pengembangan Kawasan 	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun Setelah Sistem Aplikasi Ditingkatkan dan Dikembangkan (<i>Upgrade</i>) 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen Musnah Permanen Permanen Musnah Permanen Permanen Permanen



1	2	3	4	5
	d. Perencanaan Pengembangan Masyarakat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	e. Perencanaan Pengembangan Pusat Pertumbuhan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	7. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat			
	a. Bantuan Pangan dan Kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Fasilitas Sosial Budaya	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Pengembangan Kelembagaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Bina Pendampingan Masyarakat Transmigrasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	8. Pengembangan Usaha			
	a. Kewirausahaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Produksi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Pengolahan Hasil dan Pemasaran	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Lembaga Ekonomi dan permodalan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	9. Pengembangan Prasarana dan Sarana Kawasan			
	a. Analisis dan Standardisasi Prasarana dan Sarana	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Pengembangan Prasarana	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Pengembangan Sarana	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Evaluasi Pengembangan Prasarana dan Sarana	2 Tahun	3 Tahun	Permanen



1	2	3	4	5
	10. Penyerasian Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> a. Persiapan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan b. Adaptasi dan Mitigasi Lingkungan c. Evaluasi Perkembangan Permukiman Transmigrasi d. Evaluasi Perkembangan Pusat Pertumbuhan 	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Permanen Permanen
VII	PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN A. PEKERJAAN UMUM <ul style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan di bidang Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 2. Penatagunaan Sumber Daya Air <ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan Wilayah Sungai b. Kelembagaan (Pemantauan, Evaluasi dan Koordinasi Lembaga Wadah Koordinasi, Pengelola Sumber Daya Air, Badan Usaha, dan Peran Masyarakat di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air) c. Pemanfaatan Sumber Daya Air 	2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru 2 Tahun 1 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 1 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Musnah, Kecuali Laporan Pemantauan dan Evaluasi Kelembagaan Permanen Permanen



1	2	3	4	5
	d. Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	e. Pengaturan dan Pemantauan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	3. Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air			
	a. Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Manajemen Mutu	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Informasi dan Data Sumber Daya Air (Pengembangan Sistem Informasi dan Pengelolaan Data dan Informasi)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah, Kecuali Pengelolaan Data dan Informasi Permanen
	d. Keterpaduan Pemrograman	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	4. Pengelolaan Sumber Daya Air			
	a. Pengelolaan Sungai dan Pantai	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Pengelolaan Irigasi dan Rawa	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Pengelolaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	5. Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air			
	a. Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai	2 Tahun	3 Tahun	Permanen



1	2	3	4	5
	b. Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Operasi dan Pemeliharaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah dan Air Baku	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	e. Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Lumpur	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	6. Pengendalian Lumpur (Bencana Lokal Lingkup Nasional)			
	a. Perencanaan Pengendalian Lumpur	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Pemrograman Pengendalian Lumpur	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Pelaksanaan Pengendalian Lumpur	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Pengendalian Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan akibat Lumpur	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	e. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	7. Pengembangan Jaringan Jalan			
	a. Keterpaduan Perencanaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Sistem Jaringan Jalan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Lingkungan dan Keselamatan Jalan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	8. Pembangunan Jalan			
	a. Standar dan Pedoman	2 Tahun	3 Tahun	Permanen



1	2	3	4	5
	b. Manajemen Konstruksi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Pengelolaan Geometrik, Perkerasan, dan Drainase	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Pengelolaan Geoteknik dan Manajemen Lereng	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	9. Preservasi Jalan			
	a. Standar dan Pedoman	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Perencanaan Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Teknik Rekonstruksi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Teknik Pemeliharaan Jalan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	10. Pengelolaan Jembatan			
	a. Standar dan Pedoman	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Perencanaan Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Teknik Jembatan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	11. Pengelolaan Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah			
	a. Bimbingan Teknik Jalan Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Pengembangan Jalan Metropolitan dan Kota Besar	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	12. Pengaturan Jalan Tol			
	a. Persiapan perusahaan jalan tol	2 Tahun	3 Tahun	Permanen



1	2	3	4	5
	b. Pengadaan Investasi Jalan Tol	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	c. Teknik Pengaturan Jalan Tol	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Pengambilalihan Hak Pengusahaan Jalan Tol	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	13. Keterpaduan Infrastruktur Permukiman			
	a. Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Keterpaduan Pembiayaan dan Pelaksanaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	14. Pengembangan Kawasan Permukiman			
	a. Perencanaan Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Kawasan Permukiman Perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Kawasan Permukiman Perdesaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Kawasan Permukiman Khusus	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	e. Kelembagaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	15. Pembinaan Penataan Bangunan			
	a. Perencanaan Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Penataan Bangunan Gedung	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Pengelolaan Rumah Negara	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	e. Kelembagaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	16. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum			
	a. Perencanaan Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Permanen



1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> b. Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan c. Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan d. Sistem Penyediaan Air Minum Khusus e. Kelembagaan f. Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum g. Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja <p>17. Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan Teknis b. Pengelolaan Air Limbah c. Pengelolaan Persampahan d. Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus e. Kelembagaan f. Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja <p>18. Pemantauan dan Evaluasi</p>	<p>2 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>
	<p>B. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN</p> <p>1. Kebijakan di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah</p>	<p>2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>



1	2	3	4	5
	2. Perencanaan Pembiayaan Perumahan a. Keterpaduan Perencanaan b. Strategi Pembiayaan dan Analisis Pasar Perumahan c. Kemitraan 3. Pola Pembiayaan Perumahan a. Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Umum b. Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Swadaya dan Mikro Perumahan c. Pola Investasi Perumahan 4. Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan a. Sumber Pembiayaan Primer b. Sumber Pembiayaan Sekunder c. Sumber Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya d. Sistem Pembiayaan Perumahan e. Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan 5. Perencanaan Penyediaan Perumahan a. Keterpaduan Perencanaan b. Analisis Teknik	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen



1	2	3	4	5
	c. Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Kemitraan dan Kelembagaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	6. Penyediaan Rumah Susun			
	a. Perencanaan Teknik	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Penyediaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Penghunian, Pengalihan, dan Pemanfaatan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Pengelolaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	7. Penyediaan Rumah Khusus			
	a. Perencanaan Teknik	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Penyediaan dan Pengelolaan Rumah Tapak Khusus	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Bimbingan Teknis dan Supervisi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	d. Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	e. Perencanaan Teknik	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	f. Fasilitas <i>Backlog</i> Rumah Swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	g. Pelaksanaan Bantuan Simultan	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	8. Penyediaan Rumah Umum dan Komersial			
	a. Perencanaan Teknik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Pemberian Bantuan Rumah Umum	2 Tahun	3 Tahun	Permanen



1	2	3	4	5
	c. Fasilitas Hunian Berimbang	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Fasilitas Penyediaan Lahan Perumahan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	9. Investasi Infrastruktur			
	a. Pelaksanaan Kebijakan Investasi Infrastruktur	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	b. Sinkronisasi Investasi Infrastruktur	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Fasilitas dan Mitigasi Risiko Investasi Infrastruktur	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Pasar Infrastruktur	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	10. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi			
	a. Sistem Penyelenggaraan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Kontrak Konstruksi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Konstruksi Berkelanjutan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Manajemen Mutu	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	11. Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi			
	a. Kelembagaan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	b. Material dan Peralatan Konstruksi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	c. Teknologi Konstruksi dan Produksi Dalam Negeri	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	d. Usaha Jasa Konstruksi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah



1	2	3	4	5
	16. Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Perumahan Rakyat (PUPR) <ul style="list-style-type: none"> a. Antarsektor b. Antarwilayah 17. Pengembangan Kawasan Strategis <ul style="list-style-type: none"> a. Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis b. Pengembangan Infrastruktur Antarkawasan Strategis 18. Pengembangan Kawasan Perkotaan <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan b. Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Besar dan Kota Baru c. Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Kecil dan Perdesaan d. Analisis Manfaat dan Skema Pembiayaan e. Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan Rakyat (PUPR) 19. Pemantauan dan Evaluasi	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Musnah



1	2	3	4	5
	<p>C. TATA RUANG (TATA KOTA)</p> <p>1. Kebijakan di Bidang Tata Ruang yang Dilakukan Pemerintahan Daerah</p> <p>2. Perencanaan</p> <p>a. Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RT/RW)</p> <p>b. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)</p> <p>c. Rencana Tata Ruang Strategis Kabupaten</p> <p>d. Rencana Tata Bangun Lingkungan (RTBL)</p> <p>e. Rencana Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Kabupaten</p>	<p>2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru</p> <p>1 Tahun Setelah Tidak Dipergunakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>



1	2	3	4	5
	f. Rencana Teknis Prasarana Kota	1 Tahun Setelah Tidak Dipergunakan	1 Tahun	Permanen
	g. Rencana teknis, Rencana Peremajaan, dan Pengembangan Kota Prasarana Kota	1 Tahun Setelah Tidak Dipergunakan	1 Tahun	Permanen
	3. Pemanfaatan dan Pengendalian			
	a. Evaluasi dan Pengawasan Penata Ruang	2 Tahun Setelah Tidak Berlaku	3 Tahun	Permanen
	b. Izin Pemanfaatan Ruang	2 Tahun Setelah Tidak Berlaku	3 Tahun	Permanen
	c. Pembatalan Izin Pemanfaatan Ruang	2 Tahun Setelah Tidak Berlaku	3 Tahun	Permanen
	4. Pemetaan			
	a. Peta Dasar	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Survei Pemetaan Ruang Darat	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Survei Pemetaan Ruang Air	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Survei Pemetaan Ruang Udara	2 Tahun	3 Tahun	Permanen



1	2	3	4	5
	<p>D. LINGKUNGAN HIDUP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah 2. Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup <ol style="list-style-type: none"> a. Inventarisasi, Penerapan Ekoregion, dan Rencana Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan b. Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam 3. Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor <ol style="list-style-type: none"> a. Evaluasi Penerapan b. Perencanaan Lingkungan Hidup 4. Ekonomi Lingkungan 5. Dampak Lingkungan <ol style="list-style-type: none"> a. Bimbingan Teknis Dampak Lingkungan b. Penerapan Sistem Kebijakan Dampak Lingkungan c. Evaluasi dan Tindak Lanjut 6. Pemantauan dan Pengawasan <ol style="list-style-type: none"> a. Manufaktur Prasarana dan Jasa b. Pertambangan Energi, Minyak, dan Gas 	<p>2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>7 Tahun</p> <p>7 Tahun</p> <p>7 Tahun</p> <p>7 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>



1	2	3	4	5
	c. Agro Industri dan Usaha Skala Kecil	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	d. Udara Sumber Bergerak	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	7. Evaluasi dan Pengembangan			
	a. Manufaktur, Prasarana, dan Jasa	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Pertambangan Energi, Minyak, dan Gas	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Agro Industri dan Usaha Skala Kecil	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d. Udara Sumber Bergerak	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	8. Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan			
	a. Pengembangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Pemanfaatan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Pengelolaan Sumber Daya Genetik	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Keamanan Hayati	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	e. Pengendalian Kerusakan Lahan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	9. Kerusakan Ekosistem Perairan Darat			
	a. Kerusakan Ekosistem	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Rawa	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	10. Mitigasi dan Pelestarian Fungsi Atmosfer			
	a. Perangkat Mitigasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca	1 Tahun	1 Tahun	Musnah



1	2	3	4	5
	c. Pengendalian Bahan Perusak Ozon	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	11. Adaptasi Perubahan Iklim			
	a. Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim, antara lain: Pengembangan Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim, Pemantauan, dan Evaluasi Adaptasi Perusahaan Iklim	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Kerentanan Perubahan Iklim	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	12. Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun			
	a. Registrasi dan Notifikasi	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
	b. Pemantauan Bahan Berbahaya dan Beracun	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Evaluasi dan Tindak Lanjut	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
	13. Verifikasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)			
	a. Pengumpulan dan Pemanfaatan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Pengangkutan dan Pengolahan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	c. Penimbunan dan Dumping	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	d. Notifikasi dan Rekomendasi Limbah Lintas Batas	2 Tahun	3 Tahun	Permanen



1	2	3	4	5
	14. Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3 a. Pemantauan b. Tanggap Darurat dan Pemulihan Kontaminasi 15. Pengelolaan Sampah a. Pembatasan Sampah b. Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah c. Pembentukan Dewan Adipura d. Penetapan Pemenang Adipura 16. Hukum Administrasi Lingkungan a. Pengelolaan dan Pengembangan Pengaduan b. Penataan Hukum Administrasi Lingkungan 17. Penyelesaian Sengketa Lingkungan a. Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan	2 Tahun 2 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 2 Tahun Setelah Kasus/Perkara Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap	3 Tahun 3 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Musnah Musnah Permanen



1	2	3	4	5
	b. Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan 18. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan a. Penyidikan b. Koordinasi Penuntutan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut c. Koordinasi Pembinaan Penyidik PNS 19. Komunikasi Lingkungan a. Pengembangan Komunikasi b. Publikasi dan Kampanye 20. Penguatan Inisiatif Masyarakat a. Komunitas Pendidikan Lingkungan b. Kearifan Lingkungan 21. Peningkatan Peran Masyarakat a. Masyarakat Perkotaan b. Masyarakat Perdesaan	2 Tahun Setelah Kasus/Perkara Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 7 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Musnah Musnah Musnah Permanen Permanen Musnah Musnah



1	2	3	4	5
VIII	PENGAWASAN A. PENGAWASAN INTERNAL 1. Rencana Pengawasan a. Rencana Strategis Pengawasan b. Rencana Kerja Pengawas Tahunan c. Rencana Kinerja Tahunan d. Rencana dan Penetapan Kinerja Tahunan e. Rakor Pengawasan Tingkat Daerah 2. Pelaksanaan Pengawasan a. Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang Memerlukan Tindak Lanjut (TL) b. Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang Mengandung Unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan Memerlukan Tindak Lanjut	3 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 3 Tahun Setelah Tindak Lanjut Selesai 2 Tahun Setelah Keputusan Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap	7 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 7 Tahun 3 Tahun	Permanen Musnah Musnah Musnah Musnah Permanen Permanen



1	2	3	4	5
	<p>c. Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang Mengandung Unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan Tidak Memerlukan Tindak Lanjut</p> <p>d. Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat</p> <p>e. Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan</p> <p>f. Laporan Perkembangan Barang Milik Negara</p> <p>g. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi</p> <p>h. Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Reviu</p> <p>i. <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)</p>	<p>2 Tahun Setelah Keputusan Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun Setelah Proses Data Diperbarui (<i>Update</i>)</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>



1	2	3	4	5
IX	<p>KEPEGAWAIAN</p> <p>A. SUMBER DAYA MANUSIA</p> <p>1. Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara</p> <p>a. Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara, antara lain: Bahan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Analisis Kebutuhan, Pengolahan Data Kebutuhan</p> <p>b. Perencanaan Pertimbangan Formasi, antara lain: Pertimbangan Teknis Penetapan Formasi ASN, Pertimbangan Teknis Penetapan Formasi Ikatan Dinas</p> <p>c. Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara</p> <p>d. Standardisasi Jabatan, antara lain: Informasi Jabatan, Kompetensi Jabatan, Klasifikasi Jabatan</p>	<p>2 Tahun Sejak Data Diperbarui (<i>Update</i>)</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun Sejak Keputusan Lama Dinyatakan Tidak Berlaku</p> <p>2 Tahun Sejak Standar Baru Ditetapkan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>



1	2	3	4	5
	<p>2. Formasi dan Pengadaan Pegawai</p> <p>a. Formasi ASN, antara lain: Usulan Formasi, Usulan Permintaan Formasi kepada Menpan RB dan Kepala BKN, Persetujuan Formasi, Penetapan Formasi, Penetapan Formasi Khusus</p> <p>b. Proses Rekrutmen/Pengadaan ASN, antara lain: Proses Rekrutmen ASN, Penetapan Pengumuman Kelulusan ASN</p> <p>c. Pengumuman Kelulusan ASN</p> <p>d. Berkas Lamaran yang Tidak Diterima</p> <p>e. Pengangkatan ASN (PNS/P3K)</p> <p>f. <i>Open Bidding</i> (Seleksi Terbuka Jabatan)</p>	<p>2 Tahun Sejak Keputusan Lama Dinyatakan Tidak Berlaku</p> <p>2 Tahun Sejak Keputusan Lama Dinyatakan Tidak Berlaku</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>2 Tahun Sejak Keputusan Lama Dinyatakan Tidak Berlaku</p> <p>2 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah, kecuali Penetapan Formasi Khusus Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>



1	2	3	4	5
	g. Pengelolaan Sistem Rekrutmen ASN h. Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi ASN 3. Mutasi Pegawai a. Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi Antarperwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Persetujuan/ Pertimbangan Kepala BKN b. Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan c. Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Struktural/ Fungsional	2 Tahun 1 Tahun 1 Tahun Sejak Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan 1 Tahun Sejak Keputusan Lama Dinyatakan Tidak Berlaku 1 Tahun Sejak Keputusan Lama Dinyatakan Tidak Berlaku	3 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah, kecuali Nota dan SK masuk berkas perseorangan Musnah, kecuali SK masuk berkas perseorangan



1	2	3	4	5
	<p>d. Perubahan Data Dasar/Status/Kedudukan Hukum Pegawai</p> <p>e. Peninjauan Masa Kerja</p> <p>f. Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (Baperjakat)</p> <p>4. Pengembangan Karier</p> <p>a. Usulan Tugas Belajar/Izin Belajar/ Diklat/Kursus/Magang/Ujian Dinas/Praktik Kerja di Instansi Lain/Pertukaran Antar-ASN dengan Pegawai Swasta</p>	<p>1 Tahun Sejak Keputusan Lama Dinyatakan Tidak Berlaku</p> <p>1 Tahun Sejak Keputusan Lama Dinyatakan Tidak Berlaku</p> <p>2 Tahun</p> <p>1 Tahun Sejak Selesaiannya Pertanggung-jawaban Suatu Penugasan</p>	<p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>1 Tahun</p>	<p>Musnah, kecuali Surat Persetujuan dan SK masuk berkas perseorangan</p> <p>Musnah, kecuali Nota dan SK masuk berkas perseorangan</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>



1	2	3	4	5
	b. Penyesuaian Ijazah c. Penyusunan Sistem Karier d. Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja e. Angka Kredit, antara lain: Pengajuan Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit, Penilaian Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit 5. Kinerja Aparatur Sipil Negara a. Hasil Penilaian Kinerja dan Standar Kerja	1 Tahun Sejak Data Diperbarui (<i>Update</i>) 2 Tahun Sejak Keputusan Lama Dinyatakan Tidak Berlaku 1 Tahun Sejak Berakhirnya Masa Tahun Anggaran 1 Tahun 2 Tahun Sejak Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	1 Tahun 3 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah



1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> b. Pengelolaan <i>Database</i> dan Analisis Sistem Informasi Kinerja c. Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja 	<p>2 Tahun Setelah Sistem atau Data Diperbarui (<i>Update</i>)</p> <p>2 Tahun Sejak Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p>
	<ul style="list-style-type: none"> 6. Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian, dan Pensiun ASN <ul style="list-style-type: none"> a. Kode Etik Pegawai b. Disiplin 	<p>2 Tahun Setelah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap</p> <p>2 Tahun Setelah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p>



1	2	3	4	5
	<p>c. Pemberhentian dengan Hormat</p> <p>d. Pemberhentian dengan Tidak Hormat</p> <p>e. Pemberhentian Sementara</p> <p>f. Pensiun ASN, antara lain: Administrasi Pensiun ASN, Penetapan Pensiun ASN, Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun ASN, Pensiun Pejabat Negara dan Janda/Dudanya</p>	<p>2 Tahun Setelah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap</p> <p>2 Tahun Setelah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap</p> <p>2 Tahun Setelah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap</p> <p>1 Tahun Sejak Hak dan Kewajiban Habis</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>1 Tahun</p>	<p>Musnah, Kecuali SK Masuk Berkas Perseorangan</p> <p>Musnah, Kecuali SK Masuk Berkas Perseorangan</p> <p>Musnah, Kecuali SK Masuk Berkas Perseorangan</p> <p>Musnah, kecuali Pensiun Pejabat Tinggi Pratama, Madya, Utama, Pejabat Negara dan Janda/Dudanya Permanen</p>



1	2	3	4	5
	<p>7. Bantuan Hukum</p> <p>8. Status dan Kedudukan Pegawai</p> <p>a. Status Kepegawaian</p> <p>b. Kedudukan Kepegawaian</p>	<p>2 Tahun Sejak Selesainya Pertanggung-jawaban Suatu Penugasan</p> <p>2 Tahun Sejak Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan</p> <p>2 Tahun Sejak Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>



1	2	3	4	5
	<p>c. Keberatan Pegawai</p> <p>d. Perselisihan/Sengketa Kepegawaian</p> <p>9. Sistem Informasi Kepegawaian</p> <p>a. Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian</p> <p>b. Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian</p>	<p>2 Tahun Setelah Ada Keputusan Tetap</p> <p>2 Tahun Setelah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap</p> <p>2 Tahun Setelah Sistem atau Data Diperbarui (Update)</p> <p>2 Tahun Setelah Sistem atau Data Diperbarui (Update)</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>



1	2	3	4	5
	c. Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektronik d. Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Fisik 10. Pengawasan dan Pengendalian a. Formasi, Pengadaan, dan Pascadiklat b. Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian dalam Jabatan c. Gaji dan Tunjangan, Kesejahteraan, dan Kinerja d. Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian, dan Pensiun ASN e. Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian f. Sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorer	1 Tahun Setelah Sistem atau Data Diperbarui (<i>Update</i>) 1 Tahun Sejak Dinyatakan Selesai Dilaksanakan 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun Sejak Keputusan Lama Dinyatakan Tidak Berlaku	1 Tahun 1 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah



1	2	3	4	5
	11. Administrasi Pegawai a. Surat Perintah Dinas/Surat Tugas b. Cuti Sakit c. Cuti Bersalin	1 Tahun Sejak Selesainya Pertanggungja waban Suatu Penugasan 1 Tahun Sejak Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan 1 Tahun Sejak Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	Musnah Musnah Musnah



1	2	3	4	5
	d. Cuti Tahunan	1 Tahun Sejak Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	e. Cuti Alasan Penting	1 Tahun Sejak Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	f. Cuti Besar	1 Tahun Sejak Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	1 Tahun	Musnah



1	2	3	4	5
	g. Cuti di luar Tanggungan Negara	1 Tahun Sejak Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	h. Kartu Pegawai Negeri Sipil (Karpeg)/Kartu Pegawai Negeri Elektronik (KPE)/Kartu Istri (Karis)/Kartu Suami (Karsu)	1 Tahun Setelah Sistem atau Data Diperbarui (<i>Update</i>)	1 Tahun	Musnah
	i. Keanggotaan Organisasi Profesi/Kedinasan	1 Tahun Setelah Sistem atau Data Diperbarui (<i>Update</i>)	1 Tahun	Musnah
	j. Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)	1 Tahun Setelah Sistem atau Data Diperbarui (<i>Update</i>)	1 Tahun	Musnah



1	2	3	4	5
	k. Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)	1 Tahun Setelah Sistem atau Data Diperbarui (Update)	1 Tahun	Musnah
	l. Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	1 Tahun Setelah Sistem atau Data Diperbarui (Update)	1 Tahun	Musnah
	m. Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/Tunjangan	1 Tahun Sejak Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	12. Kesejahteraan Pegawai			
	a. Pemeliharaan Kesehatan Pegawai	1 Tahun Sejak Hak dan Kewajiban Habis	1 Tahun	Musnah



1	2	3	4	5
	b. Asuransi Pegawai/BPJS	1 Tahun Sejak Hak dan Kewajiban Habis	1 Tahun	Musnah
	c. Tabungan Perumahan	1 Tahun Sejak Hak dan Kewajiban Habis	1 Tahun	Musnah
	d. Bantuan Sosial	1 Tahun Sejak Hak dan Kewajiban Habis	1 Tahun	Musnah
	e. Pakaian Dinas	1 Tahun Sejak Hak dan Kewajiban Habis	1 Tahun	Musnah
	f. Layanan Pegawai yang Meninggal Karena Dinas	1 Tahun Sejak Hak dan Kewajiban Habis	1 Tahun	Musnah



1	2	3	4	5
	g. Pemberian Tali Kasih	1 Tahun Sejak Hak dan Kewajiban Habis	1 Tahun	Musnah
	h. Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa	1 Tahun Sejak Hak dan Kewajiban Habis	1 Tahun	Musnah
	i. Olahraga dan Rekreasi	1 Tahun Sejak Hak dan Kewajiban Habis	1 Tahun	Musnah
	j. Rekam Medis	1 Tahun Sejak Hak dan Kewajiban Habis	1 Tahun	Musnah
	13. Administrasi Perseorangan			
	a. Pegawai Negeri Sipil (PNS)	3 Tahun Setelah Penetapan Pensiun	7 Tahun	Musnah



1	2	3	4	5
	b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	3 Tahun Setelah Penetapan Pensiun	7 Tahun	Musnah
	c. Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya yang Disetarakan	1 Tahun Sejak Hak dan Kewajiban Habis	1 Tahun	Permanen
	d. Sekretaris Daerah	1 Tahun Sejak Hak dan Kewajiban Habis	1 Tahun	Permanen
	e. ASN Berjasa/Terlibat dalam Peristiwa Berskala Nasional	1 Tahun Sejak Hak dan Kewajiban Habis	1 Tahun	Permanen
	14 Penilaian Kompetensi			
	a. Penilaian Kompetensi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b. Hasil Penilaian Kompetensi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah



1	2	3	4	5
	<p>B. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)</p> <p>1. Kebijakan di Bidang Pendidikan dan Pelatihan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah</p> <p>2. Pendidikan dan Pelatihan</p> <p>a. Sistem Informasi Program dan Pembinaan Diklat</p> <p>b. Pedoman-pedoman Kediklatan</p> <p>c. Kurikulum-kurikulum Diklat</p> <p>d. Modul-modul Diklat</p> <p>e. Panduan Fasilitator</p> <p>f. Saran/Rekomendasi Penyelenggaraan Diklat</p> <p>g. Notula Sosialisasi/Rapat Koordinasi Kebijakan Diklat</p>	<p>2 Tahun Sejak Penetapan Kebijakan yang Terbaru</p> <p>2 Tahun Setelah Sistem Aplikasi Ditingkatkan dan Dikembangkan</p> <p>2 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>1 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>1 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>



1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> h. Monitoring dan Evaluasi Program dan Pembinaan Diklat i. Konsultasi, Advokasi, Asistensi Diklat 3. Widyaiswara <ul style="list-style-type: none"> a. Seleksi dan Pengembangan Widyaiswara b. Sertifikasi Widyaiswara c. Monitoring dan Evaluasi Widyaiswara d. Penilaian Widyaiswara e. Konsultasi, Advokasi, dan Asistensi Widyaiswara 	<ul style="list-style-type: none"> 2 Tahun 2 Tahun 1 Tahun 2 Tahun Sejak Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan 2 Tahun Sejak Proses Kegiatan Dinyatakan Selesai Dilaksanakan 1 Tahun 1 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> 3 Tahun 3 Tahun 1 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Permanen Permanen Musnah Musnah Permanen Musnah Musnah



1	2	3	4	5
	f. Sistem Informasi Pembinaan Widyaiswara 4. Penyelenggaraan Diklat a. Perencanaan, Peserta, Pengajar, Penjadwalan Penyelenggaraan Diklat b. Penyelenggaraan Diklat c. Konsultasi, Advokasi, Asistensi Penyelenggaraan Diklat d. Pengembangan Bahan Ajar dan Metodologi Pembelajaran e. Sistem Informasi Diklat	2 Tahun Setelah Sistem Aplikasi Ditingkatkan dan Dikembangkan (<i>Upgrade</i>) 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 2 Tahun Setelah Sistem Aplikasi Ditingkatkan dan Dikembangkan (<i>Upgrade</i>)	3 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Musnah Musnah Musnah Musnah Permanen



1	2	3	4	5
	f. Monitoring Penyelenggara Diklat g. Monitoring dan Evaluasi Pascadiklat 5. Alumni	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun Setelah Data Diperbarui <i>(Update)</i>	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen
X	KEUANGAN A. KEUANGAN DAERAH 1. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) a. Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) b. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD) c. Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P)	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen



1	2	3	4	5
	<p>2. Penyusunan Anggaran</p> <p>a. Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kecamatan</p> <p>b. Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota</p> <p>c. Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang Telah Disetujui Sekretaris Daerah</p> <p>d. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang Telah Disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)</p> <p>3. Pelaksanaan Anggaran</p> <p>a. Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D): UP, GU, TU, LS</p> <p>b. Pendapatan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>3 Tahun Sejak Perda tentang Pertanggung-jawaban APBD Disahkan</p> <p>3 Tahun Sejak Perda tentang Pertanggung-jawaban APBD Disahkan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>7 Tahun</p> <p>7 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah, Kecuali Berkas terkait dengan <i>Fixed Asset</i> Permanen</p> <p>Musnah</p>



1	2	3	4	5
	c. Belanja	3 Tahun Sejak Perda tentang Pertanggung-jawaban APBD Disahkan	7 Tahun	Musnah
	d. Pembiayaan Daerah	3 Tahun Sejak Perda tentang Pertanggung-jawaban APBD Disahkan	7 Tahun	Musnah
	e. Dokumen Penatausahaan Keuangan	3 Tahun Sejak Perda tentang Pertanggung-jawaban APBD Disahkan	7 Tahun	Musnah
	f. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana	3 Tahun Sejak Perda tentang Pertanggung-jawaban APBD Disahkan	7 Tahun	Musnah



1	2	3	4	5
	g. Daftar Gaji	3 Tahun Sejak Perda tentang Pertanggung-jawaban APBD Disahkan	7 Tahun	Musnah
	h. Kartu Gaji	1 Tahun Setelah Dinyatakan Tidak Berlaku	1 Tahun	Musnah
	i. Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)	3 Tahun Sejak Perda tentang Pertanggung-jawaban APBD Disahkan	7 Tahun	Musnah
	j. Laporan Keuangan (Tahunan)	3 Tahun Sejak Perda tentang Pertanggung-jawaban APBD Disahkan	7 Tahun	Permanen



1	2	3	4	5
	<p>4. Pinjaman/Hibah Luar Negeri</p> <p>a. Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (<i>Blue Book</i>)</p> <p>b. Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (<i>Green Book</i>)</p> <p>c. Dokumen <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU), dan Dokumen Sejenisnya</p> <p>d. Dokumen <i>Loan Agreement</i> (PHLN), antara lain: <i>Draf Agreement, Legal Opinion</i>, Surat-menyurat dengan <i>Lender</i></p> <p>e. Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri, antara lain: Usulan Luncuran Dana</p>	<p>2 Tahun Setelah Diterbitkan</p> <p>2 Tahun Setelah <i>Loan Agreement</i> Ditandatangani</p> <p>2 Tahun Setelah Perjanjian Pinjaman Berakhir</p> <p>2 Tahun Setelah Perjanjian Pinjaman Berakhir</p> <p>2 Tahun Setelah Perjanjian Pinjaman Berakhir</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>



1	2	3	4	5
	<p>f. Aplikasi Penarikan Dana BLN Berikut Lampirannya</p> <p>g. Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (<i>Payment Advice</i>)</p> <p>h. Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri, antara lain: Surat Perintah Pencairan Dana, SPM Beserta Lampirannya (SPP, Kontrak, Berita Acara, dan Data Pendukung Lainnya)</p> <p>i. <i>Replenishment</i> (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor), antara lain: <i>No Objection Letter</i> (NOL), <i>Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization</i> (WA)</p>	<p>2 Tahun Setelah Perjanjian Pinjaman Berakhir</p> <p>2 Tahun Setelah Perjanjian Pinjaman Berakhir</p> <p>2 Tahun Setelah Perjanjian Pinjaman Berakhir</p> <p>2 Tahun Setelah Perjanjian Pinjaman Berakhir</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>



1	2	3	4	5
	j. <i>Staff Appraisal Report</i>	2 Tahun Setelah Perjanjian Pinjaman Berakhir	3 Tahun	Permanen
	k. <i>Report/Laporan</i>	2 Tahun Setelah Perjanjian Pinjaman Berakhir	3 Tahun	Permanen
	l. Laporan Hutang Daerah	2 Tahun Setelah Perjanjian Pinjaman Berakhir	3 Tahun	Permanen
	m. <i>Completion Report/Annual Report</i>	2 Tahun Setelah Perjanjian Pinjaman Berakhir	3 Tahun	Permanen
	n. Ketentuan/Peraturan yang Menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri	1 Tahun Setelah Diperbarui	1 Tahun	Permanen



1	2	3	4	5
	5. Pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) 6. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) <ul style="list-style-type: none"> a. Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) b. Dokumen Kebijakan Akuntansi c. Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi 	1 Tahun Setelah Ada Pejabat Pengganti 1 Tahun Selama Belum Ada Perubahan 1 Tahun Selama Belum Ada Perubahan 2 Tahun Sejak Perda tentang Pertanggung- jawaban APBD Disahkan	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Musnah



1	2	3	4	5
	<p>d. Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan/ Triwulanan/Semesteran</p> <p>7. Penyaluran Anggaran Tugas Pembantuan</p> <p>a. Surat Penetapan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendahara, atas Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembantuan, Termasuk Spesimen Tanda Tangan</p> <p>b. Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan Lampirannya, antara lain: SPP-SPP-Daftar Perincian Penggunaan SPPR-SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, Bilyet Giro, SPM Nihil, Penagihan/<i>Invoice</i>, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta Bukti Pendukungnya a.l.: Fotokopi Faktur Pajak dan Nota Kredit Bank, Permintaan Pelayanan Jasa/<i>Service Report</i> dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan</p>	<p>2 Tahun Sejak Perda tentang Pertanggung- jawaban APBD Disahkan</p> <p>2 Tahun Sejak Perda tentang Pertanggung- jawaban APBD Disahkan</p> <p>2 Tahun Sejak Perda tentang Pertanggung- jawaban APBD Disahkan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>



1	2	3	4	5
	<p>c. Buku Rekening Bank</p> <p>d. Keputusan Pembukuan Rekening</p> <p>e. Pembukuan Anggaran, antara lain: Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahan, Daftar Pembukuan Pencairan/ Pengeluaran (DPP), Daftar Himpunan Pencairan (DHP), dan Rekening Koran</p> <p>8. Penerimaan Anggaran Tugas Pembantuan</p> <p>a. Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan Termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran Lainnya</p>	<p>2 Tahun Sejak Perda tentang Pertanggung-jawaban APBD Disahkan</p> <p>1 Tahun Selama Rekening Masih Aktif</p> <p>3 Tahun Selama Rekening Masih Aktif</p> <p>3 Tahun Sejak Perda tentang Pertanggung-jawaban APBD Disahkan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>7 Tahun</p> <p>7 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>



1	2	3	4	5
	<p>b. Berkas Penerimaan Pajak Termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPn dan Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan</p> <p>9. Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu dari APBD, antara lain: Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu, Peraturan/Pedoman/ Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu, Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD dan Panwasda Kota, PPK, PPS, KPPS dan Permohonan Pengajuan RKA KPUD dan Panwas, Berkas Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu, Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Kota, Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Kota dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada, Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD</p>	<p>3 Tahun Sejak Perda tentang Pertanggungjawaban APBD Disahkan</p> <p>3 Tahun Sejak Perda tentang Pertanggungjawaban APBD Disahkan</p>	<p>7 Tahun</p> <p>7 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p>



1	2	3	4	5
	<p>10. Pelaksanaan Anggaran PILKADA dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu</p> <p>a. Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara Panwasda dan Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu</p> <p>b. Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/Pemilu</p> <p>c. Berkas Setor Sisa Dana Pilkada/Pemilu Termasuk Setor Komisi Pengadaan Barang/Jasa, Rabat, Bunga, Jasa Giro Berkas Penyaluran Biaya Pemilu Termasuk di antaranya Bukti Transfer Bank</p> <p>d. Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu Termasuk Perubahan/ Pergeseran/Revisinya</p>	<p>2 Tahun Sejak Perda tentang Pertanggung jawaban APBD Disahkan</p> <p>2 Tahun Sejak Perda tentang Pertanggung-jawaban APBD Disahkan</p> <p>2 Tahun Sejak Perda tentang Pertanggung-jawaban APBD Disahkan</p> <p>2 Tahun Sejak Perda tentang Pertanggung-jawaban APBD Disahkan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>



1	2	3	4	5
	<p>11. Pemeriksaan/Pengawasan Keuangan Daerah</p> <p>a. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan</p> <p>b. Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal</p> <p>c. Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional</p> <p>d. Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah</p> <p>12. Anggaran Daerah</p> <p>a. Anggaran Daerah</p> <p>b. Dukungan Teknis Anggaran Daerah</p>	<p>2 Tahun Setelah Ditindaklanjuti</p> <p>2 Tahun Setelah Ditindaklanjuti</p> <p>2 Tahun Setelah Ditindaklanjuti</p> <p>2 Tahun Setelah Tagihan Tuntutan Perbendaharaan /Tuntutan Ganti Rugi Dilunasi</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>7 Tahun</p> <p>7 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>



1	2	3	4	5
	<p>13. Pendapatan dan Investasi Daerah</p> <p>a Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, antara lain: Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Standardisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penyiapan Bahan Perumusan Bimbingan Teknis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penyiapan Bahan Perumusan Analisis dan Evaluasi, Pemantauan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Fasilitasi Pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	<p>b. Badan Usaha Milik Daerah, antara lain: Fasilitasi serta Bimbingan Teknis di Bidang Usaha Milik Daerah Lembaga Keuangan, Fasilitas, serta Bimbingan Teknis di Bidang Badan Usaha Milik Daerah Lembaga Nonkeuangan, Penyiapan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah</p>	3 Tahun	7 Tahun	Permanen



1	2	3	4	5
	<p>e. Pinjam Dan Obligasi Daerah, antara lain: Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Pinjaman dan Hibah Kepada Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Obligasi Daerah, Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Dana Bergulir yang Bersumber dari APBN, Bimbingan Teknis Obligasi Daerah, Dana Bergulir Serta Penyertaan Modal Daerah, Penyiapan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pinjaman dan Hibah, Obligasi Daerah dan Dana Bergulir, dan Penyertaan Modal Daerah</p> <p>14. Fasilitasi Dana Perimbangan</p> <p>a. Fasilitasi Dana Alokasi Umum, antara lain: Koordinasi Penyiapan Data Dasar Penghitungan, dan Rekonsiliasi Dana Alokasi Umum, Sosialisasi dan Supervisi Dana Alokasi Umum, Penyiapan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Umum</p> <p>b. Fasilitasi Dana Alokasi Khusus, antara lain: Koordinasi Penyiapan Data Dasar. Sosialisasi dan Supervisi Dana Alokasi Khusus, Penyiapan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dana Alokasi Khusus</p>	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	<p>a. Fasilitasi Dana Alokasi Umum, antara lain: Koordinasi Penyiapan Data Dasar Penghitungan, dan Rekonsiliasi Dana Alokasi Umum, Sosialisasi dan Supervisi Dana Alokasi Umum, Penyiapan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Umum</p>	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	<p>b. Fasilitasi Dana Alokasi Khusus, antara lain: Koordinasi Penyiapan Data Dasar. Sosialisasi dan Supervisi Dana Alokasi Khusus, Penyiapan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dana Alokasi Khusus</p>	3 Tahun	7 Tahun	Musnah



1	2	3	4	5
	<p>c. Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam, antara lain: Koordinasi Penyiapan Data Dasar Perhitungan, dan Rekonsiliasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam, Sosialisasi dan Supervisi Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam, Penyiapan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam</p> <p>d. Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya, antara lain: Sosialisasi dan Supervisi Dana Otonomi Khusus, Sosialisasi dan Supervisi dan Transfer Lainnya, Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi serta Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya</p> <p>e. Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan, antara lain: Penyiapan Sinkronisasi Kebijakan dan Perimbangan, Penyiapan Dukungan Teknis Dana Perimbangan, Penyiapan Data dan Informasi untuk Penyusunan Laporan Dana Perimbangan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>7 Tahun</p> <p>7 Tahun</p> <p>7 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>



1	2	3	4	5
	<p>15. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah</p> <p>a. Akuntansi Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, antara lain: Fasilitasi serta Bimbingan Teknis di Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Penyiapan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Keuangan Daerah</p> <p>b. Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain: Fasilitasi serta Bimbingan Teknis di Bidang Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyiapan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah</p> <p>c. Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain: Fasilitasi serta Bimbingan Teknis di Bidang Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyiapan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Keuangan Daerah</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>7 Tahun</p> <p>7 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>



